

**PEMEMUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA
PERMOHONAN CERAH TALAK DI PENGADILAN
AGAMA CURUP PERSPEKTIF
IMAM AL GHAZALI**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh

Elsa Maya Sari

Nim : 23801008

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa Maya Sari
NIM : 23801008
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 26 Oktober 1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali**, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

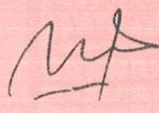
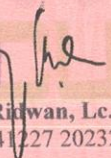
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan seperlunya.

Curup, Juli 2025
Saya yang menyatakan



Elsa Maya Sari
NIM. 23801008

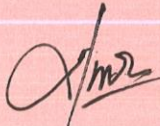
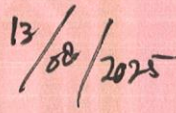
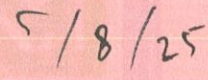
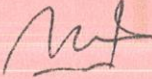
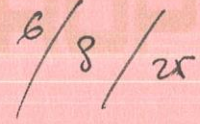
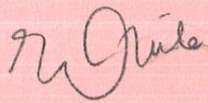
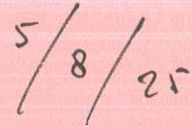
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama	: Elsa Maya Sari
NIM	: 23801008
Judul	: Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali
Pembimbing I	Curup, Juli 2025 Pembimbing II
	
Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag.,SS.,M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001
Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup   Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

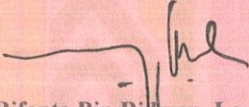
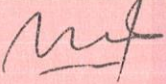
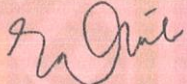
Tesis yang berjudul "Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali" Yang ditulis oleh Elsa Maya Sari, NIM. 23801008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, Juli 2025

Ketua Sidang  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 2011012 009	Tanggal 
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal 
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001	Tanggal 

HALAMAN PENGESAHAN
No : 577 /In.34/PS/PP.00.9/06 /2025

Tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali” yang ditulis oleh saudara Elsa Maya Sari, NIM. 23801008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 31 Juli 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 2011012 009	Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag.,SS.,M.Hum NIP. 19731122 200112 1 001
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 20051 1 009	Curup, Juli 2025 Ditanda Pascasarjana IAIN Curup  Prof. B. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001

ABSTRAK

Elsa Maya Sari (23801008)

Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan *Mut'ah*, *Nafkah Iddah* dan juga *Nafkah Hadhanah* atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum. Pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan terhadap putusan mengenai hak-hak isteri dan anak di Pengadilan Agama Curup. Hak *ex-officio* hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dalam perkara cerai *talak*. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek* perkara permohonan cerai *talak*. Bagaimana putusan dan alasan hukum hakim dalam perspektif Imam Al Ghazali dalam putusan hakim Pengadilan Agama Curup.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif Empiris* merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (studi peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan empiris (studi penerapan hukum dalam masyarakat). Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus* (*Case Study*). Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan di jadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian yaitu data primer dan data skunder.

Karena dalam hal ini hakim tidak semata-mata melihat apa yang dipintakan oleh suami saja yaitu perceraian. Meskipun pihak isteri tidak mengajukan penuntutan karena ia tidak hadir di persidangan, di sini hakim menggunakan kebijakannya agar supaya suami memberikan hak-hak isteri dan anak. Dikabulkannya perceraian, sebetulnya sudah ada unsur kemaslahatan di dalamnya, namun hakim melihat dimensi lain agar putusnya tersebut menciptakan kemaslahatan yang lebih unggul. Jika kita merujuk isi putusan yang penulis teliti, yaitu memberikan hak-hak isteri. Tentunya ini bisa dikatakan bahwa diberikannya hak-hak tersebut sebagai bentuk kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seorang isteri, hal ini termasuk pada *darûriyyât* Imam Al Ghazali. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan *verstek*. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mencakup hak-hak tersebut, seperti *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah* anak. Dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), faktor-faktor pendukung untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bisa dan tidak bisa didapatkan. Pemenuhan hak-hak ini bergantung pada berbagai faktor seperti itikad baik suami, amar putusan hakim, kemampuan finansial suami, dan kesadaran hukum masyarakat. Hakim memiliki kewenangan *ex officio* (tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan) untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, bahkan jika mereka tidak hadir dalam persidangan. Ini berarti hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dalam putusan *verstek*.

Kata Kunci : Cerai talak, Hak perempuan dan anak, Putusan *verstek*, Imam Al Ghazali

ABSTRACT

Elsa Maya Sari (23801008)

Fulfillment of the Rights of Women and Children After Divorce in Verdicts on Divorce Applications at the Curup Religious Court: Imam Al Ghazali's Perspective

After a divorce, a wife has the right to receive Mut'ah, Iddah maintenance, and Hadhanah maintenance or maintenance costs. This right must be given by the ex-husband to his ex-wife after a divorce, whether by divorce or divorce suit. Fulfillment of women's and children's rights by the Religious Court as a law enforcement agency. The influence of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases on decisions regarding the rights of wives and children in the Curup Religious Court. The judge's ex-officio right in issuing a default decision in a divorce case. The basis for the judge's consideration in determining the rights of women and children in a default decision in a divorce application case. How is the judge's decision and legal reasons from the perspective of Imam Al Ghazali in the decision of the judge at the Curup Religious Court.

This research uses Normative Empirical Research, a type of legal research that combines a normative legal approach (the study of legislation) with an empirical approach (the study of the application of law in society). Therefore, this research can also be called a case study. There are two data sources in this study that the researcher will use as supporting information sources for the data needed in the study: primary data and secondary data.

Because in this case the judge does not solely consider what the husband requested, namely divorce. Although the wife did not file a lawsuit because she was not present at the trial, here the judge used his discretion to ensure that the husband grants the rights of the wife and children. Granting a divorce actually has an element of benefit in it, but the judge looked at other dimensions so that his decision creates a superior problem. If we refer to the content of the decision that the author examined, namely granting the wife's rights. Of course, this can be said that granting these rights is a form of obligation to protect a wife's human rights, this is included in the darûriyyât of Imam Al Ghazali. The judge's considerations in determining the rights of women and children in a default decision. The judge has the authority to issue a decision that includes these rights, such as iddah maintenance, mut'ah, and child support. In cases of divorce decided by default (without the presence of the defendant), supporting factors for fulfilling the rights of women and children may or may not be obtained. Fulfillment of these rights depends on various factors such as the husband's good faith, the judge's ruling, the husband's financial capacity, and the community's legal awareness. Judges have ex officio authority (without being requested by the parties concerned) to issue decisions that protect the rights of women and children, even if they are not present at the hearing. This means that judges are responsible for ensuring that these rights are fulfilled in default decisions.

Keywords: Divorce, Women's and Children's Rights, Default Decision, Imam Al Ghazali

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza Wajalla. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan Taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali."**. Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Qudwatuna Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam, serta pada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *shaff*-Nya kelak di *yaumul akhir*. Amin

Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian dalam menyelesaikan tesis ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
 2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
 3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
 4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum selaku Pembimbing II dalam Penulisan Tesis.
 5. Bapak Muhammad Yuzuar, S.Ag., M.H selaku Narasumber Hakim di Pengadilan Agama Curup.
 6. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN curup.
- Semoga Allah *Ta'ala* membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Curup, 01 Juni 2025
Penulis

Elsa Maya Sari

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Elsa Maya Sari,S.H diri sendiri semangat dan tekad dalam proses pembelajaran selama ini hingga sampai dititik ini.
2. Kedua Orang tua, Lukman.A dan Mania Misdawati serta abang dan adik-adik ku yang selalu memberi do'a serta semangat dan semoga ini menjadi salah satu pencapaian yang bisa membanggakan kalian.
3. Suami ku Tercinta, Muhammad Azhara.K.S.H yang dari awal memberikan izin dan selalu mendoakan dan memberikan seluruh dukungan,motivasi sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan bisa sampai di titik ini. Atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan semoga Allah *Azza Wajalla* membalasnya dengan nilai kebaikan pahala.
4. Pimpinan di SPN Polda Bengkulu yang memberikan izin dan ruang bagi saya dalam menjalani proses pembelajaran selama ini dan support dari rekan-rekan kerja dikantor sehingga terselesainya pada tahapan tesis ini.
5. Rekan seperjuangan Mahasiswa/i magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

BUKAN KARENA KITA
YANG HEBAT,
TAPI KARENA ALLAH
YANG MEMUDAHKAN
URUSAN KITA.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori	15
a. Cerai talak perspektif fiqih.....	15
b. Hak-hak perempuan pasca cerai talak.....	18
c. Pemenuhan hak anak pasca perceraian	30
d. Teori dharuriyah imam al ghazali	39
B. Tinjauan Pustaka.....	42
BAB III. METODE PENELITIAN	50
A. Metode Penelitian	50
a. Jenis dan sifat penelitian	50
b. Sumber data	51
c. Metode pengumpulan data.....	52
d. Teknik analisis data.....	57
B. Tempat dan waktu penelitian	59
a. Tempat penelitian.....	59
b. Waktu penelitian	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	61
B. Hasil dan Pembahasan	71
1. Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak teori maslahat imam al ghazali	71

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek permohonan cerai talak di pengadilan agama curup	76
BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang suami atau istri mati. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rosulnya. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal mungkin agar rumah tangganya selalu langgeng dan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan Pengadilan dengan jalan perceraian.¹

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan hukum (Undang-Undang). Tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan. Dalam hukum adat tujuan perkawinan bisa berbeda-beda tergantung dalam lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung dengan agama yang dianut oleh adat tersebut, sehingga apabila sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama maka dianggap sah.²

Perkawinan merupakan satu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya karena didalamnya memuat tujuan perkawinan sehingga mempunyai konsekuensi yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersifat sekali selamanya. Islam memandang

¹. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.13.

². Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm.2.

perkawinan sebagai peristiwa penting yang membentuk ikatan suci laki-laki dengan perempuan, selain itu juga sarana terbaik dalam mewujudkan kasih sayang sesama manusia. Pembentukan keluarga sakinah dapat berkiblat pada kehidupan rumah tangga Rasulullah. Prinsip perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Hal ini sejalan dengan ajaran yang berada dalam agama Islam.³

Hubungan suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban suami, istri, serta keduanya. Suami istri dituntut untuk saling memahami, menghargai dan bekerjasama baik agar dapat melahirkan tujuan perkawinan yaitu menjadikan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun tentunya perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Adanya perbedaan karakter, ego masing-masing, kebiasaan, serta kultur budaya yang dibawa dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan perdebatan yang terus menerus sehingga menjadi bom waktu di kemudian hari hingga dapat menyebabkan runtuhnya perkawinan.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Dengan demikian perceraian bisa diartikan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.⁴

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, tepatnya dalam pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: *pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, pejudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2*

³. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.12.

⁴. Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-‘Adalah, (Lampung) Vol. 10 Nomor 4, 2012), hlm.416-417.

*tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. Keenam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.*⁵

Akibat hukum yang timbul setelah perceraian disebutkan dalam pasal 41 huruf (c) bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari ketentuan pasal ini memang tidak menjelaskan apa saja hak-hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada mantan isteri. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara perceraian bagi umat Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukannya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hak-hak yang diwajibkan atas isteri berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dan nafkah anak.⁶

Hukum Islam telah menetapkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang atas perbuatan hukum manusia yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT. bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang Islam, hal yang paling penting dalam hubungan

⁵. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19.

⁶. Abu Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Pekawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm.9.

perkaiwina antara seorang suami dan istri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang sepenuhnya dan sefektif mungkin.⁷

Hukum positif di Indonesia dan ajaran agama Islam memberlakukan prinsip mempersukar adanya perceraian. Secara yuridis, kematian, perceraian, dan putusan pengadilan menjadi penyebab putusnya perkawinan. Sedangkan penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Menurut pandangan ulama fiqh, cerai talak yaitu berakhirnya suatu ikatan perkawinan dimana suami yang berhak menjatuhkan talak. Sedangkan jika istri ingin bercerai, dapat dengan *khulu'*, yang merupakan permintaan kepada suami untuk menceraikannya dengan mengembalikan mahar, atau *fasakh* (cerai melalui pengadilan). Istri pada posisi ini bersikap pasif. Bukan hak mutlak suami ataupun istri tapi adanya pihak ketiga yaitu Pengadilan Agama, yang sudah menjadi ketetapan hukum positif di Indonesia.⁸

Berikut ini adalah rincian dari pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mencakup tiga angka, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pertama, *“Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”*. Kedua, *“Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”*. Ketiga *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*.⁹

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan Mut'ah, Nafkah Iddah dan juga Nafkah Hadhanah atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak

⁷. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.19.

⁸. Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 1 ed., (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.127-128.

⁹. Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 3.

ataupun gugat cerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Saat ini, baik Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kabupaten Curup sudah memberikan regulasi dan fasilitas yang memadai untuk mendukung terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Mahkamah Agung mendukung program ini dengan mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum disusul dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Sedangkan dari Pengadilan Agama Curup juga memfasilitasi pada Pengajuan pembuatan gugatan di Posbakum atau Pos Bantuan Hukum dengan memberikan pemahaman mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian kepada perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat.

Wanita mempunyai hak mengajukan *khulu'* untuk memutus perkawinannya karena adanya cacat fisik suami seperti perlakuan yang buruk dan kasar, berbuat melenceng dari ajaran Islam, pemabuk atau kekejaman yang dibenarkan oleh hukum, ketidakmampuan atau ketidakmauan suami bercampur dengan istri karena dipenjara, dijatuhi hukum ataupun sebab lain, serta bila suami tidak mampu melakukan kewajibannya kepada istri dan anaknya untuk memberi tempat tinggal dan nafkah. Selain itu bentuk perceraian yang dapat dilakukan perempuan adalah *talaq tafwid*. Merupakan pendelegasian kuasa untuk

menceraikan, artinya pemberian hak cerai kepada istri. Talak ini dapat melindungi hak-hak wanita.¹⁰

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat hukum pula didalamnya. Pengadilan dapat mewajibkan pembebanan nafkah kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengemukakan bahwa setelah putusanya perkawinan, mantan suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pada perkara cerai gugat, istri dapat mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yaitu berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*.

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Indonesia masih ditemukan adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang terabaikan.¹⁴ Padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memberi himbauan kepada Hakim yang menangani kasus perkara cerai gugat dan mengabulkan tuntutan nafkah untuk mantan istri, agar mencantumkan pula amar putusan yang memuat kewajiban mantan suami untuk membayar sebelum mengambil akta cerai. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menjangkau lebih luas lagi bahwa barang milik suami dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.¹¹

Lima tahun terakhir putusan dalam ruang lingkup Peradilan Agama telah banyak memberi perlindungan bagi hak istri dan anak pascaperceraian, baik berupa *ex officio*

¹⁰. Isroqunnajah dkk., *Eskalasi Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kab. Malang*, (el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang 1, no. 1 (2004), hlm.86–87.

¹¹. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021.

atau mengabulkan tuntutan pihak istri. Namun sayangnya, perangkat hukum serta putusan berkekuatan hukum tetap tidak menjamin dan dirasakan langsung manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertai. Secara normatif hukum Islam telah memberikan jaminan terkait hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Secara yuridis hak-hak tersebut juga telah diakui oleh hukum Negara Indonesia dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur.¹²

Pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian memang memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar, apalagi bila mantan suami tidak memiliki kesadaran, tidak kooperatif bahkan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Problematika pasca perceraian yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya berupa fenomena tersebut. Mantan suami tidak bisa melaksanakan hasil putusan pengadilan atau tidak menjalankan yang sesuai dengan besaran jumlah nafkah hasil putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil. Namun yang lebih memprihatinkan apabila mantan istri tidak menyadari bahwa hal tersebut memiliki hak yang dapat diperjuangkan. Ketidaktahuan itulah menjadi penyebab istri rentan menerima kerugian material berupa persoalan hak nafkah pasca perceraian.¹³

Pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap isteri merupakan sebuah kewajiban apabila talak tersebut merupakan talak *raj'i* yaitu talak yang mana suami masih memiliki hak untuk rujuk. Sehingga nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang diberikan oleh suami kepada isterinya dapat menjadi bekal dan dipergunakan oleh isteri selama masa *iddahnya*. Selain itu, hak yang dapat diperoleh isteri yaitu nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah-nafkah yang sudah dilalaikan oleh suami selama perkawinan.

¹². Galuh Widitya Qomaro, *Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*, (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (2021), hlm.65.

¹³. Hasanatul Jannah, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*, (De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum 2, no. 1 (2010), hlm.71-79.

Mengenai nafkah terhadap anak, apabila terjadinya perceraian, tidak serta merta menggugurkan kewajibannya terhadap anak. Terjadinya perceraian antara suami dan isteri, bukan berarti putus pula hubungan antara ayah dengan anaknya, maupun antara ibu dengan anaknya. Anak tetap mendapatkan hak-haknya selayaknya yang ia dapat ketika sebelum orang tuanya bercerai. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) yaitu *”baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan”*, lanjut huruf (b) *“bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

Dalam mengadili perkara cerai talak, dalam praktiknya hakim dapat menjatuhkan putusan dengan dua kemungkinan, yang pertama putusan yang amarnya membebaskan kepada suami untuk memberikan nafkah, *iddah*, *mut’ah*, *madhiyah* dan nafkah anak. Yang kedua tanpa dibebaskan sedikitpun. Hal itu dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan fakta dan hukum acara yang berlaku. Selain itu, dalam proses persidangan, putusan dijatuhkan juga bisa terjadi dua kemungkinan, yang pertama putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak termohon (isteri) yang juga disebut putusan *contradictoir* dan yang kedua tanpa dihadiri oleh termohon (isteri) dari awal sampai akhir persidangan atau biasa disebut putusan *verstek*.¹⁴

Tidak hadirnya seorang termohon (isteri) pada saat persidangan tidak akan menghalangi seorang hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Karena dengan ketidak hadiran isteri setelah dipanggil secara patut, maka isteri dianggap setuju atas tuntutan-tuntutan yang telah diajukan oleh pemohon (suami) dalam positanya. Pada kenyatannya

¹⁴. Abdurrahman Rahim, *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*, (Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021), hlm. 12

permohonan yang diminta oleh suami hanya berisi “mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap isteri (termohon) Sehingga hakim akan mengabulkan sesuai apa-apa yang telah pemohon (suami) dalilkan. Karena asas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah ultra petitum yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang mana apabila jika hakim menjatuhkan ultra petita dianggap tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Ketidakhadiran isteri ke persidangan akan berdampak pada ruginya isteri dan anak. Yang mana isteri dan anak akan tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-hak yang harus isteri dan anak terima.¹⁵

Terlepas dari asas ultra petitum tersebut, hakim yang bertugas sebagai pengadil, bisa saja mengesampingkan asas itu. Karena seorang hakim memiliki hak khusus karena jabatannya yaitu hak *ex officio*, yang mana hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut. Kewenangan *ex officio* sebagai amanat agar pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹² Mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam menggunakan haknya, hakim bebas dalam menggali fakta-fakta dalam setiap perkara yang diadilinya demi terciptanya suatu kepastian hukum dan rasa keadilan. Hakim bebas dari campur tangan pihak luar. Dan apabila jika dalam mengadili perkara tersebut, hakim merasa hukum tertulis yang ada telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, maka hakim bisa menerapkan hukum yang keluar dari

¹⁵. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.134

ketentuan perundangundangan yang ada demi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tentunya dengan adanya hak ini, hakim Pengadilan Agama sendiri dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya.¹⁶

Imam Ghazali yang terkenal sebaagai hujjatul islam juga berpendapat bahwa Tholaq merupakan sesuatu yang halal namun mendapatkan murka Allah apabila dikerjakan. Beliau juga berpendapat “*perceraian merupakan suatu hal yang tidak diridloi oleh syara’ dan merupakan salah satu dari berbagai permasalahan pokok yang menyangkut manusia dalam berumah tangga*” Di masa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof serta ulama besar. Disamping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fiqih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya dizaman itu, sehingga karya tulisnya yang berupa kitab “*Ihya’ ‘Ulumuddin*” dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga kini. Imam Ghazali pernah menjadi rektor dan guru besar madrasah nizamiah di baghdad. Keilmuannya tidak diragukan lagi oleh seluruh orang muslim di dunia. Beliau banyak mendalami (pakar) dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, Seperti bidan fikih, hukum, teologi dan filsafat. Yang paling menarik ketika beliau memadukan antara ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf di beberapa karangan beliau.¹⁷

Dari latar belakang permasalahan di atas, bahwa setiap hakim pasti memiliki tujuan hukumnya masing-masing dengan menggunakan metode pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu permasalahan mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak merupakan kajian akademik yang menarik untuk dibahas. Apakah dalam putusan tersebut hak-hak isteri dan anak sudah terpenuhi apa tidak serta hak-hak apa saja yang hakim berikan dalam

¹⁶. Mukti Arto, *Memahami ex Officio sebagai senjata Cakra Pamungkas untuk Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm.1.

¹⁷. Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin (Juz II)*, (Lebanon (Bairut): Darul Kitab Ilmiyyah, 2016), hlm.76.

putusannya. Putusan Pengadilan Agama Curup menjadi objek utama dalam penelitian ini, khususnya tipologi pertimbangan hakim dalam memberikan beban kepada mantan suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai talak yang diputus verstek, dan apakah dalam putusan permohonan cerai talak yang diputus verstek sudah memuat kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri dan anak. Putusan cerai talak yang diputus verstek nantinya akan dianalisis menggunakan perspektif Dharuriyah Imam Al Ghazali.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu tesis dengan judul **Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum.
2. Pengaruh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan terhadap putusan mengenai hak-hak isteri dan anak di Pengadilan Agama Curup.
3. Hak ex- officio hakim dalam menjatuhkan putusan verstek dalam perkara cerai talak.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak.
5. Bagaimana putusan dan alasan hukum hakim dalam perspektif Imam Al Ghazali dalam putusan hakim Pengadilan Agama Curup.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak perspektif Imam Al Ghazali.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak Perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak perspektif Imam Al Ghazali ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk memahami bagaimana pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak perspektif Imam Al Ghazali.
2. Untuk memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak Perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup.

F. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yakni sisi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif dharuriyah imam al ghazali.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi, serta inspirasi kepada Pengadilan Agama Curup kelas 1B.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai informasi kepada seluruh masyarakat tentang Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perspektif dharuriyah imam al ghazali. Sebagai inspirasi kepada Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.
- b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang Kembali bagi Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.
- c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori baru serta pengembangan dari teori lama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi kajian teori dan penelitian yang relevan meliputi pengertian Cerai Talak Perspektif Hukum Positif, Cerai Talak Perspektif Fiqih, Dasar hukum talak, Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Talak, Teori Dharuriyah Imam Al Ghazali.
- BAB III** : Berisi metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Pembahasan terdiri dari bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup dan bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak perspektif dharuriyah imam al ghazali .
- BAB V** : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh dan sesuai dengan yang penulis tulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KERANGKA TEORI

a. Cerai Talak Perspektif Fiqih

1. Pengertian talak

Talak merupakan masdar dari lafdz yang artinya bercerai.¹⁸ Talak secara bahasa memiliki makna melepaskan ikatan dan memisahkan. Beberapa ulama mendefinisikan talak sebagai berikut:

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunah menjelaskan bahwa:

Artinya: *Talak diambil dari kata itlaq yang maknanya melepaskan dan meninggalkan.*

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* mendefinisikan talak adalah:

Artinya: *Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa talak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menyebut peristiwa terjadinya perceraian antara suami dan isteri dengan putusnya hubungan ikatan perkawinan, baik menggunakan lafadz talak ataupun dengan lafadz-lafadz lainnya yang memiliki makna lepasnya ikatan perkawinan.

2. Dasar hukum talak

Talak suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang terdapat dalam Alquran dan Hadits yang menjadi dasar hukum talak sebagai berikut:

¹⁸. Ahmad Warsan Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku ilmiah Keagamaan Ponpes Al Munawwir, 1984), hlm.923.

¹⁹. Abdurrahman Al-Jaliri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 248.

a) Q.S. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقَ مَرَّتَانِ ط فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ط وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat menjelaskan mengenai pembatasan talak yang Allah SWT syariatkan, yang mana bertujuan untuk memberi suami dan istri kesempatan untuk memperbaiki diri masing-masing, karena kondisi dapat diketahui dari lawannya dan biasanya manusia tidak menyadari nilai suatu nikmat hingga manusia akan merasakan getir siksa atau hukuman. Ayat tersebut telah menghilangkan kebiasaan yang berlaku pada awal Islam yang mana seorang laki-laki berhak merujuk istrinya meskipun telah menalaknya sebanyak seratus kali, asalkan masih dalam masa iddah. Tradisi tersebut banyak merugikan para istri sehingga Allah SWT membatasi laki-laki untuk menalak istrinya sebanyak tiga kali dan hanya membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak 1 (satu) dan 2 (dua) dengan akad yang baru. Jika sudah talaknya sebanyak 3 (tiga) kali maka diharamkan untuk rujuk.²⁰

²⁰. Abû al-Fidâ" Ismâ'il bin Umar bin Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 1998), hlm. 460.

b) QS. An-Nisa' ayat 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya :

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Ayat di atas menjelaskan bahwa bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Namun ia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak. Cara suami untuk mengambil mahar bisa bermacam-macam. Bisa dengan mengatakan kedustaan kepada istri atau menzaliminya sehingga dia tidak kuat dan mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya dulu. Atau dalam kondisi terpaksa (yang dibuat oleh suami) sang istri meminta talak kepada suami. Dalam kondisi apapun sang suami haram meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, kecuali istri berbuat zina.²¹

c) Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

Artinya: “Dari ibnu umar, bahwa Rasulullah Saw, bersabda :*perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak.* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadits di atas mengandung pengertian bahwa di dalam perceraian terdapat unsur kehalalan dan unsur kemurkaan. Unsur kehalalan tersebut dapat muncul

²¹. At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid VI, alih bahasa: Ahmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Alzam, 2008), hlm. 658

apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan untuk menghindari perceraian telah buntu atau tidak ada jalan lagi selain perceraian maka perceraian tersebut menjadi perkara halal.

b. Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Talak

Terjadinya suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak menyenangkan bahkan cenderung menyebabkan kerugian terhadap semua pihak. Akibat hukum apabila suami mentalak isteri adalah adanya kewajiban dari suami untuk menyerahkan hak ekonomi isteri dan juga. Berikut kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami jika mentalak isterinya :

1. Hak Nafkah Iddah

a. Pengertian nafkah iddah

Nafkah iddah berasal dari dua kata, yang pertama yaitu yang secara etimologi berarti seseorang mengeluarkan atau memberikan sesuatu untuk keluarganya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Menurut Sayyid Sabiq nafkah merupakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan isteri baik makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan biaya pengobatan isteri. Yang kedua berasal dari kata yang secara etimologi berarti hitungan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa merupakan masa yang ditentukan secara syari'at karena berakhirnya suatu masa perkawinan bagi seorang perempuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya yang ditalak yang mana harta tersebut digunakan untuk kebutuhan mantan isteri selama masa iddahnya. Karena isteri yang ditalak tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sebelum masa iddahnya berakhir.²²

²². Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al Kitab al-Arabiyyah, 1977), hlm.169.

b. Ketentuan hukum nafkah iddah perspektif fikih

Sebelum masuk kepada pembahasan hukum memberikan nafkah iddah kepada isteri, harus mengetahui dulu macam-macam masa iddah, adapun macam-macam masa iddah sebagai berikut:

1) Iddah untuk isteri yang ditinggal mati suami

Apabila seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari/ 130 hari, sebagaimana disebutkan dalam Qs al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

2) Iddah untuk isteri yang dalam keadaan hamil

Apabila seorang isteri ditalak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan, sebagaimana disebutkan dalam Qs At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ أَزْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

3) Iddah untuk isteri yang dalam keadaan monopose dan tidak pernah haid

Apabila seorang isteri ditalak dalam keadaan monopose maka masa iddahnya adalah 90 hari/ 3 bulan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. At-Talaq ayat 4:

وَأَلْيَ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

4) Iddah untuk isteri yang ditalak dalam keadaan haid

Apabila seorang isteri diceraikan sedangkan ia dalam keadaan haid maka masa iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana disebutkan dalam Qs al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

c. Ketentuan Hukum Nafkah Iddah Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia ada beberapa hukum positif yang menjadi acuan dalam menetapkan kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.”*

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa istri yang telah ditalak oleh suaminya haruslah diberi nafkah, sebagai bentuk kepedulian jangan sampai menderita karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada realitanya tidak semua isteri yang bekerja di dalam rumah tangga, sehingga ketika ia diceraikan oleh suami, tentunya akan kebingungan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pasal tersebut sering hakim gunakan dalam praktik di persidangan Pengadilan Agama. Hakim menggunakan pasal di atas dalam hal menentukan pembebanan nafkah iddah iddah terhadap isteri. Karena dalam persidangan isteri-isteri banyak sekali yang awam hukum, sehingga dalam persidangan mereka tidak meminta haknya tersebut. Sehingga atas kebijaksanaan hakim, hakim dapat bertindak dengan memerintahkan menggunakan hak ex officionya. Tentunya disisi pengadilan yang pelaksananya hakim sangat memiliki peran penting dalam memastikan perempuan menerima haknya pasca ditalak suami.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seorang isteri yang ditalak oleh suaminya maka wajib menjalankan masa iddahnya. Selama masa iddah isteri tidak boleh menerima pinangan dari laki-lain. Selama dalam masa iddah, ia berhak mendapatkan nafkah iddah, kecuali ia nusyuz. Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dijelaskan bahwa:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al dukhul*.
- b) Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 153 dijelaskan mengenai waktu tunggu bagi isteri yang ditalak raj'i, berikut penjelasannya:

- a) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b) Waktu tunggu bagi seorang janda Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu. ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
- d) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- e) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama

Seiring perkembangan zaman, negara selalu memperbaharui aturan-aturannya dengan tujuan menciptakan kemaslahatan terhadap warganya, yang dalam hal ini terkhusus perempuan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama disebutkan bahwa pada saat terjadi perceraian, maka nafkah iddah harus dibayarkan sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Hakim dalam hal ini dapat mencantumkan amar yang menyatakan menghukum untuk membayarkan nafkah tersebut sebelum mengucapkan ikrar talak. Praktiknya di pengadilan sendiri, hampir semua hakim mencantumkan klausul tersebut dalam amar putusannya. Hal ini bertujuan agar perempuan mendapatkan kepastian hukum.

2. Hak Nafkah mut'ah

a. Pengertian hak nafkah mut'ah

Mutah diambil dari kata al-mata", yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang Menurut jumhur fuqaha", mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang tujuannya untuk menyenangkan hati istri Dalam kitab *Mugniy al-Muhtaj* definisi makna mut'ah adalah Yaitu sejumlah harta yang wajib diserahkan

suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya Sementara itu dalam kamus besar bahasa Indonesia mutah berarti sesuatu berupa uang atau barang yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.²³

b. Ketentuan Hukum Mut'ah Perspektif Fikih

Perintah keharusan memberikan mut'ah kepada isteri yang ditalak dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Mengenai pemberian mut'ah kepada isteri yang ditalak ulama sendiri berbeda pendapat:

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mut'ah hukumnya sunnah terhadap perempuan yang diceraikan kecuali bagi perempuan yang pada saat nikah maharnya tidak disebutkan ketika akad nikah, tetapi akadnya sah dan mut'ah wajib kepada perempuan yang dinikahkan tanpa mahar dan bercerai sebelum bersetubuh (*qobla al dukhul*) atau perkawinan yang disebutkan mahar namun maharnya ditentukan setelah akad nikah dilangsungkan.²⁴
- 2) Mazhab Maliki memberikan mut'ah itu adalah sunnah. Ia mengatakan bahwa isteri yang ditalak sebelum digauli dan maharnya sebelum disebutkan maka isteri tersebut memiliki hak mut'ah. Isteri yang ditalak setelah digauli suami baik setelah disebutkan maharnya atau sebelum disebutkan maka isteri tersebut memiliki hak

²³. Ahmad Warson Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.14, hlm.1306

²⁴. Ibnu Rusyd, *Bidâyah al- Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, (Terj: Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Bidâyah al- Mujtahid, juz 2), cet. 1, hlm.552.

mut'ah. Apabila perceraian tersebut didasarkan atas pilihan dari isteri dan cerai karena khulu', li'an, dan juga pembatalan nikah maka mut'ah tidak wajib diberikan.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah hukumnya wajib, baik perceraian tersebut sebelum maupun sesudah digauli. Kecuali bagi perempuan yang diceraikan namun belum digauli suami dan sudah ditetapkan maharnya, maka ia mendapat setengah dari mahar yang telah ditentukan. Apabila perceraianya karena ditinggal mati, kehendak isteri dan li'an maka isteri tidak akan mendapatkan mut'ah.
- 4) Menurut Mazhab Hambali berpendapat mut'ah hukumnya adalah wajib untuk istri yang ditalak sebelum digauli dan sebelum ditetapkan maharnya. Mut'ah sunnah apabila perempuan yang diceraikan yang bukan nikah tafwidh yaitu pernikahan yang di dalam akadnya tidak disebutkan mahar, tetapi akadnya sah.²⁵

Mengenai besaran mut'ah ada beberapa pendapat ulama, adapun pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dan batas maksimal jumlah bilangan mut'ah yang harus suami berikan. Pendapat Imam Malik bin Anas ini berpatokan pada ayat alquran.
- 2) Menurut Ibnu Umar dan menurut qaul qadim Imam Syafi'i batas maksimal mut'ah adalah 30 dirham atau senilai dengannya senilai dengannya.²⁶
- 3) Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal Asy-syakhsiyyah mengatakan bahwa besaran mut'ah yang diberikan setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah.

c. Ketentuan Hukum Mut'ah Perspektif Hukum Positif

²⁵. Abdullah bin Qudâmah, *al-Kâfi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 3, (Beirut: al- Maktabah al-Islâmi, 1988), hlm. 107.

²⁶. Wahbah al- Zuhailî, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, & Manhaj*, Jilid 2, hlm. 388

Dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap bekas isteri apabila ia menceraikannya. Kewajiban tersebut adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istri. Teruntuk yang beragama Islam, salah satu bentuk aplikasinya adalah pemberian *mut'ah* atau kenangan-kenangan kepada isteri. Adapun ketentuan pemberian *mut'ah* tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al- dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al- dukhul*.

Pasal 158 *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isteri tidak ditentukan besarannya.

Dalam Pasal 160 disebutkan besarannya disesuaikan dengan kemampuan suami. *Mut'ah* ini merupakan kewajiban ketika sudah terjadinya perceraian. Mengenai waktu pembayarannya, dalam KHI sendiri tidak dijelaskan waktu pembayarannya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar

Agama disebutkan bahwa pada saat terjadi perceraian, mut'ah harus dibayarkan sebelum suami mengucapkan ikrar talak atau selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dibacakan.

3. Nafkah Madhiyah

a. Ketentuan hukum nafkah madhiyah perspektif fikih

Setelah dilaksanakannya akad antara seorang suami dengan isteri, maka keduanya saling terikat dan memiliki hubungan hukum. Sehingga antara kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajibannya. Salah satu yang menjadi hak dan kewajibannya adalah suami wajib memberikan isteri nafkah, dan isteri berhak menerima nafkah dari suaminya.

Menurut Wahbah al- Zuhailî dalam kitabnya *Fiqh As-Syafi'i Al Muyassar*, ia mengutip pendapat *qaul jadid* bahwa suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada isteri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga isteri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberi nafkah dimulai sejak isteri menyerahkan dirinya secara totalitas (*tamkin*), bukan pada saat selesainya akad perkawinan. *Tamkin* (penyerahan diri seorang isteri kepada suami) adalah sebuah syarat bukan sebab diwajibkannya suami memberikan nafkah dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah. Maka apabila seorang isteri tidak menyerahkan dirinya kepada suami maka gugurlah kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban suami menafkahi isteri tidak akan gugur selama si isteri tidak nusyuz. Namun apabila isteri nusyuz, suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri.

Jika isteri sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, namun suami tidak memberikan kewajiban nafkahnya terhadap isteri, maka itu merupakan

nafkah yang terhutang (madhiyah). Mengenai hukum menunaikan nafkah madhiyah, ulama berbeda pendapat:²⁷

1) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi tidak ada nafkah untuk istri dengan berakhirnya batas waktu nafkah sebelum dilunasi. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri seperti suami berada jauh dari istri, atau enggan memberi nafkah ketika itu, maka suami tidak dituntut memberi nafkah sebelumnya yang belum diberikan kepada isteri. Nafkah tersebut gugur dengan berjalannya waktu kecuali, bila waktu yang berlalu itu tidak lama, yaitu tidak lebih dari sebulan. Maka nafkah istri wajib ditunaikan oleh suaminya. Jika suami telah melunasi nafkah yang berlalu kemudian nafkah baru menjadi hutang dan nafkah hanya gugur karena kematian salah satunya, talak dan lainnya disebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya setelah nafkah dilunasi. Istri berhak untuk menggunakan nafkah tersebut untuk hal-hal yang tidak membahayakan bagi istri.

2) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa jika suami tidak memberikan nafkah maka isteri bisa menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suami. Jika istri meminta nafkah kepada suaminya namun suami tidak memberikannya, dengan cara menunda-nunda terhadap pemberian nafkah, maka suami akan berdosa.

3) Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonominya. Jika dengan kondisinya

²⁷. Abdurrahman al-Jazîrî, *al-Fiqh „ala al- Madzâhib al-Arba"ah*, Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, 2003), hlm. 500-501

cukup, sementara nafkah terhadap kebutuhan isteri ia lalaikan maka isteri dapat menuntutnya.

4) Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hambali apabila seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suami, dan syarat-syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka nafkah tersebut akan menjadi hutang suami.

b. Ketentuan hukum nafkah madhiyah perspektif hukum positif

Nafkah madhiyah berarti nafkah yang terhutang. Adapun kata madhiyah yang berasal dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa nafkah madhiyah (terhutang), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada isteri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Terlaksananya perkawinan tentu akan ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapati satu sama lain. Berikut ketentuan hukum positif mengenai nafkah madhiyah:

1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

- a) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya.

²⁸. Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm.472.

- c) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa suami memiliki peran penting dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga. Kewajiban suami baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin. Dalam hal nafkah lahir tidak terpenuhi, jelas bahwa hukum Indonesia membuka peluang kepada para isteri untuk mendapatkan haknya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa,.
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) nafkah, kiswah (pakaian) , dan tempat kediaman bagi isteri (maskan), biaya rumah tangga.
 - 2) biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- e) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin (menyerahkan diri kepada suami) sempurna dari isterinya.
- f) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana terdapat pada ayat (4) huruf a dan b.
- g) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

c. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan Negara. Salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan anak itu adalah dengan memberikan nafkah terhadap anak.²⁹

Nafkah anak adalah pemberian wajib yang dilaksanakan oleh seseorang ayah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan sesuai kemampuan.³⁰

1) Ketentuan Hukum Nafkah Anak Perspektif Fikih

Menurut Wahbah al-Zuhaili diwajibkan seseorang memberikan nafkah kepada orang lain disebabkan karena 3 (tiga) hal: yaitu sebab pernikahan, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan. Dalam hal kaitannya dengan nafkah anak adalah nafkah wajib diberikan sebab hubungan kekerabatan yaitu hubungan nasab. Adanya hubungan nasab merupakan hak yang lebih kuat dari hak waris. Karena halangan kewarisan tidak menghalangi hak nafkah. Adanya halangan kewarisan itu dianggap tidak ada sama sekali terhadap nafkah anak.³¹

Mengenai kewajiban ayah menafkahi anak, tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung menjelaskan. Tapi ada beberapa dalil yang secara tidak langsung memberikan penjelasan tentangnya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan dengan kata *nafaqa*, hal tersebut disebutkan dalam Firman Allah Qs. At-talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى

Artinya :

²⁹. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm.15.

³⁰. Inggit Fitriani, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama* Malhab, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro, 2017), hlm.94

³¹. Ibn Qudamah Abu Muhammad „Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Muwaffaq al- Dîn al-Jama‘ili al-Dimasyqi, *al-Mughni*, pentahqiq: „Abdullah bin „Abd al-Muhsin al- turki dan „Abd Muhammad al Hulu, Cet. 3, Juz 11, (Riyad: Dâr „Alam al-Kutub, 1997), hlm. 377

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Adapun menurut ulama mazhab kewajiban nafkah terhadap anak:

a. Imam Hanafi

Seorang ayah wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian bagi anak anaknya yang fakir, karena Firman Allah Swt.

“Dan kewajiban ayah memberi rezeki (nafkah) dan pakaian bagi ibu dan anak secara ma`ruf”. Makna dalil tersebut merupakan kewajiban memberi nafkah bagi istri dan memberi isyarat bahwa nafkah bagi anak merupakan kewajiban bagi ayah dan sesungguhnya ayah wajib menanggung nafkah anaknya dan tidak ada orang lain yang ikut serta kewajiban tersebut, sebagaimana anak ketika kaya dan ayahnya miskin, maka anaklah yang wajib memberikan nafkah kepada ayahnya. Menurut Imam Hanafi, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Mengenai besaran yang harus dikasih adalah menyesuaikan kepada kebutuhan dari anak.³²

b. Imam Malik

Kewajiban menafkahi anak semuanya merupakan tanggung jawab seorang ayah. Dan kadar nafkah yang ditanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.³³ Dalam hal si anak memiliki ibu asuh, maka biayanya ditanggung juga oleh ayah dan besaran biayanya tergantung kondisi

³². Syaikh al-, Allâmah Muhammad bin „Abdurrahman al-Dimasyqî, *Fiqih Empat Mazhab*, Penterjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 391

³³. Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), hlm. 1153.

ayah dan ditetapkan oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan si anak. Dan untuk tempat tinggal ibu asuh tersebut, ditanggung oleh ayah si anak dan ibu asuh. Nafkah bagi anak lakilaki sampai ia baligh, berakal, dan mampu bekerja, sedangkan bagi anak perempuan sampai ia menikah dan dicampuri (dukhl) oleh suaminya. Imam Malik mengatakan bahwa kewajiban menafkahi hanya sebatas anak saja tidak sampai kepada cucu. Mengenai besaran nafkah yang diberikan untuk anak menyesuaikan kepada kebutuhan si anak.

c. Imam Syafi'i

Seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anaknya hingga anak itu datang haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi pria). Jika sudah haid dan mimpi tidak ada kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar nafkah anak disamakan dengan nafkah istri, yaitu disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan kondisi ayah.³⁴ Menurut ulama Syafi'iyah jika ayah dari anak meninggal dunia atau tidak mampu bekerja, maka ibulah yang menanggung kebutuhan anak.

d. Imam Hanbali

Nafkah anak menjadi kewajiban bagi ayah jika anak tidak memiliki harta dan kekayaan. Harus segama, menurut ulama Hanabilah, kewajiban nafkah gugur dari seorang (muslim) terhadap orang yang mestinya ia nafkahi tapi beda agama dengannya. Sebab orang yang mendapatkan nafkah adalah orang yang termasuk dalam kategori ahli waris, karena frase "...dan waris pun berkewajiban demikian.", dalam Qs. al-Baqarah ayat 233, mengisyaratkan bahwa nafkah wajib buat orang yang ada kaitan kekerabatan (ahli waris). Hak nafkah juga gugur kalau ada

³⁴. al-Imâm al-Syâfi'î, al-Umm, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Vivtory Agencie, tt.h) hlm.381

halangan kewarisan, selain beda agama, kalau salah satunya berstatus budak dan ada kerabat lain yang lebih berhak.

2) Ketentuan Hukum Nafkah Anak Perspektif Hukum Positif

Anak merupakan amanah sekaligus nikmat yang patut disyukuri, bahkan harta yang paling berharga di dunia ini yaitu lahirnya seorang anak. Perlindungan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁵

Sebagai orang tua, ayah dan ibu wajib melindungi kepentingan masa depan anak-anaknya dengan cara mengasuh, memelihara atau mengawasi serta mendidik anaknya. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri. Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan, yang dalam hal ini adalah anak.

Kewajiban dalam memberi nafkah kepada anak tidak hanya sewaktu masih menjadi suami istri yang sah tetapi memberikan nafkah kepada anak tetap wajib hukumnya apabila terjadinya perceraian. Walau sudah terjadi perceraian jangan ada yang berkurang dari pemberian nafkah bagi anak sesuai dengan kebutuhannya. Pada umumnya anak memang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, terlebih pembagian nafkah anak pasca perceraian. Seringkali masalah yang ditemukan pasca perceraian adalah tidak terpenuhinya nafkah anak dengan baik.³⁶

³⁵. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1

³⁶. Nurjana Antareng dkk, *Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 12, Tahun 2021), hlm. 2467

Dalam hukum Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan kewajiban ayah menafkahi anak:

a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki banyak potensi, pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas sehingga berbagai makna atau pengertian terhadap anak dapat diterjemahkan secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun terhadap anak yang di bawah umur atau yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun hak perwaliannya ada pada orang tuanya.

Apabila terjadi perceraian, orang tua memiliki kewajiban atas perkembangan anak. Terkhusus untuk biaya anak, ayah memiliki kewajiban. Lebih lanjut dijelaskan dalam undang undang sebagai berikut:

Pasal 41 disebutkan bahwa:

- 1) *Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk memelihara juga mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Namun bila mana terjadi perselisihan menguasai anak Pengadilan yang akan memberi keputusan.*
- 2) *Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan anak. Namun bila kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan yang akan memberi keputusan.*

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, terlepas siapa yang merawat anak, yang wajib menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah ayah. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila

orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak.

Jika merujuk kepada undang-undang perkawinan ini, kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Karena apabila si anak usianya sudah di atas 18 (delapan belas) tahun maka si anak sudah tidak dalam perwalian ayahnya lagi.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam, seseorang disebut seorang anak apabila ia berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. Jika sudah lewat maka ia sudah di luar perwalian orang tuanya. Jika terjadi perceraian antara orang tuanya, si anak tetap saja mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya hingga si anak berusia 21 tahun. Berikut ketentuan-ketentuan mengenai hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi perceraian:*

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Pasal 156 huruf (d) dinyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam penentuan nafkah anak, jika terjadi perselisihan maka Pengadilan Agama dapat menentukan biaya yang harus ditanggung oleh ayah. Dan dalam penentuan

besaran nafkah yang harus ditanggung ayah, Pengadilan Agama menetapkan berdasarkan pertimbangan kemampuan dari si ayah.

Merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah terhadap anaknya adalah hingga si anak berusia 21 tahun. Karena di umur 21 (dua puluh satu) tahun tersebut seorang anak sudah bisa dianggap mandiri.

c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Rumusan Kamar Agama

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada, negara selalu memperbaharui aturan-aturan teknis mengenai implementasi pembayaran nafkah anak. Kali ini lewat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Rumusan Kamar Agama, berikut aturan-aturannya:

1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 angka 16

Rumusan Kamar Agama dijelaskan bahwa: *“Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak? Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran take home pay suami”*.

2) Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 angka 14

Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Adanya kenaikan atau penambahan nafkah terhadap anak tentunya ini adalah hal sangat positif, karena setiap tahunnya sudah pasti kebutuhan seorang anak pasti meningkat. Pada prakteknya di Pengadilan Agama, hampir semua hakim menggunakan ketentuan ini.

- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 angka 2 Rumusan Kamar Agama dijelaskan bahwa: *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut”ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”*.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2019 angka 2 huruf (1) Rumusan Kamar Agama dijelaskan bahwa “Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalalkan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Intinya nafkah yang dilalaikan oleh ayah anak dapat diminta kembali dengan menghitung berapa jumlah nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah. Karena seorang ayah tidak bisa lepas dari kewajibannya untuk menafkahi anak hingga anak tersebut dewasa. Prakteknya di Pengadilan Agama, pembuktian bahwa ayah melalaikan nafkah anak ini dibebankan kepada ibu sebagai penggugat konvensi ataupun penggugat rekonvensi.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 2021 angka 1 huruf (a) Rumusan Kamar Agama dijelaskan bahwa Terhadap pembebanana nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan anak. Dalam proses pengajuannya ke Pengadilan Agama, pihak isteri harus menguraikan harta tersebut secara rincin dalam posita dan petitum gugatan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini menunjukkan bahwa ayah tidak boleh mengabaikan nafkah terhadap anaknya. Adapun pasal ini dibuat untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak anak. Sehingga ketika ayah memiliki aset harta, tidak ada

lagi alasan dari seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 angka 1 huruf (a) Rumusan Kamar Agama “Untuk menjamin terwujudnya asa kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 2 tahun) atau sudah menikah. Makna yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini adalah menerangkan bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal untuk si anak. Kewajiban ini sampai si anak berusia 21 tahun.

d. Teori Imam Al Ghazali

Imām al-Ghazālī merupakan tokoh mazhab Syāfi’ī. Pemikiran-pemikiran beliau tentang hukum, apalagi tasawwuf tidak kalah pamor dengan ulama-ulama lain dari satu mazhab, atau ulama mazhab lainnya. Keluasan ilmu yang ia miliki mengantarkannya pada ketokohan yang terkenal. Imām al-Ghazālī memiliki nama lengkap, Imām Jalīl Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭūsī al-Ghazālī. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian nama “al-Ghazālī” tanpa tasydid dengan “al-Ghazzālī” menggunakan tasydid pada huruf “z”. Imām al-Nawawī seperti dikutip al-Subkī menyebutkan bahwa nama “alGhazzālī” memakai tasydid merupakan nama yang telah populer dikenal dan masyhur digunakan. Sebutan yang biasa disematkan kepada beliau adalah “Zainuddīn” atau “Perhiasan Agama” dan “Ḥujjah al-Islām” atau “Bukti Kebenaran Agama Islam”. Ibn Kaṣīr menyebutkan Imām al-Ghazālī adalah seorang pengikut Syāfi’ī yang mengarang serta menyusun pendapat-

pendapat yang terdapat dalam mazhab Syāfi'ī. Ia dilahirkan di Ṭūs (sebagaimana dibelakang namanya disematkan nama “al-Ṭūsī”) salah satu kota di Khurasan (Persia) pada pertengahan abad kelima Hijriyah. Ia lahir pada tahun 450 H atau bertepatan pada tahun 1058, sementara meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M, dengan begitu umur beliau lebih kurang 55 Tahun.³⁷

Dalam beberapa referensi, disebutkan bahwa Imām al-Ghazālī memiliki anak perempuan, dan ia juga pernah memiliki anak laki-laki yang bernama Ḥāmid dan atas dasar itu ia diberi gelar Abū Ḥāmid. Namun demikian, ada juga yang menyebutkan bahwa Imām al-Ghazālī tidak memiliki anak laki-laki. Penisbatan gelar atau kunyah Abū Ḥāmid adalah satu panggilan yang biasa diberikan kepada ulama dan masyarakat bangsa Arab waktu itu, sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan terhadap seorang ulama. Bahkan, penyebutan kunyah telah diakui kebolehan oleh para ulama.

Masa hidup Imām al-Ghazālī berada dalam periode klasik (650-1250 M), namun sudah masuk ke dalam masa kemunduran atau jelasnya masa dis-integrasi yaitu tahun 1000-1250 M. Kekuatan pemerintahan Islam yang ketika itu di bawah kekuatan Dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah dan mundur karena terjadinya konflik-konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan. Pada periode pertama Dinasti Abbasiyah sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi Dinasti Abbasiyah. Keadaan tersebut kemudian berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu para khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Masa-masa inilah Imām al-Ghazālī hidup sebagai seorang tokoh yang disegani.³⁸

³⁷. Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imām al-Ghazālī*. (Jurnal: “Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf”, Volume 2, Nomor 1, (2016), hlm.149.

³⁸. Ahmad al-Syāmī, *Imām al-Ghazālī: Ḥujjah Islām wa Mujaddid Mi'ah al-Khāmisah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), hlm.19.

Imām al-Ghazālī pertama-tama belajar agama di kota Ṭūs. Imām al-Ghazālī adalah seorang wara' yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wol. Pada waktu-waktu senggangnya, ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama dan para ahli fikih di berbagai majelis untuk mendengarkan nasihat. Sikap pengabdian Imām al-Ghazālī yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan. Ayahnya wafat ketika Imām al-Ghazālī dan saudara kandungnya, Aḥmad, masih dalam usia anak-anak.³⁹

Pengetahuan-pengetahuan yang ada di Ṭūs, agaknya tidak cukup memadai untuk membekali al-Ghazālī. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan ushul, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imām Abū al-Ma'ālī al-Juwainī, seorang ahli teologi Asy'ariah yang paling terkenal pada masa itu. Karena kecerdasan yang dimilikinya, semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Bahkan, al-Ghazālī sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih, yaitu *Mankhul fī 'Ilm al-Uṣūl*. Kemudian setelah gurunya, al-Juwaini, wafat 478 H, al-Ghazālī pindah ke Mu'askar dan berhubungan baik dengan Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk, yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di Perguruan Nizamiyah Baghdad. Pengangkatan ini juga didasarkan atas reputasi ilmiah al-Ghazālī yang begitu hebat.⁴⁰

Buah karya Imām al-Ghazālī cukup banyak, meliputi bermacam bidang ilmu, dari fikih, tasawwuf, akhlak, akidah, hingga ushul fikih. Masing-masing kitab beliau dapat disarikan berikut ini:

³⁹. Ismā'īl bin Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyyah*, (*Tahqīq: Abd al-Ḥafīz Maṣṣūr*), Juz 2, (Libia: Dār al-Mudār al-Islāmī, 2004), hlm.510.

⁴⁰. *Ibid.*, hlm.510.

- a) Kitab: *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*.
- b) Kitab: *Minhāj al-‘Ābidīn*.
- c) Kitab: *Fātiḥah al-‘Ulūm*.
- d) Kitab: *Bidāyah al-Hidāyah*.
- e) Kitab: *Ayyuhā al-Walad*.
- f) Kitab: *al-Mustaṣfā*.
- g) Kitab: *Syifā’ al-Ghalīl*.
- h) Kitab: *al-Basīt*, diringkas kembali menjadi *al-Wasīt* dan *al-Wajīz* i. Kitab: *al-Tahāfuṣ al-Falāsifah*.
- i) Kitab: *al-Wasīt fī al-Maḏhab*.
- j) Kitab: *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*.⁴¹

Selain kitab yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi kitab-kitab Imām al-Ghazālī baik dalam bidang fikih dan juga lainnya. Secara khusus, kitab-kitab Imām al-Ghazālī yang dirujuk dalam penelitian ini dimuat dalam bidang fikih dan ushul fikih, di antaranya adalah *al-Wasīt fī al-Maḏhab*, *al-Wajīz fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, *al-Mustaṣfā*, dan *Syifā’ al-Ghalīl*. Selain itu, kitab-kitab Imām al-Ghazālī yang dirujuk dalam bab ini akan terus berkembang sesuai dengan analisa penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai pendapat Imām al-Ghazālī tentang faktor pembolehan fasakh nikah dari suami terhadap isterinya atau sebaliknya, kemudian di bagian akhir dijelaskan tentang tinjauan teori *Maṣlaḥah* Imām Al Ghazālī terhadap hukum fasakh nikah.

⁴¹. Imām al-Ghazālī, *Asrār al-Ḥajj*, (Terj: Mujiburrahman), (Jakarta: Turos, 2017), hlm.279- 280.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang menemukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian.⁴² Ada beberapa tinjauan Pustaka yang akan penulis gunakan yaitu :

1. Penelitian Terdahulu

- a. Fajri Ilhami, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, ***“Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa”***.⁴³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer yaitu terdiri dari 12 putusan, hasil wawancara hakim, KHI, Perma Nomor 3 tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maqâsid al-syarî‘ah. Bahan hukum sekunder terdiri buku-buku yang berkaitan dengan hak perempuan dan anak, kitab-kitab fikih, karya ilmiah dan jurnal. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak isteri dan anak yang dikabulkan hakim dalam perkara cerai talak (verstek) adalah nafkah iddah, mut‘ah dan nafkah anak. Hakim dalam mengabulkan hak-hak perempuan dan anak pada putusan cerai talak verstek adalah menggunakan hak ex officionya sebagai hakim. Putusan tersebut atas pertimbangan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ditinjau dari penerapan teori maqâsid al-syarî‘ah Jasser Auda, pemberian nafkah iddah dan mut‘ah merupakan bentuk pemenuhan hak asasi isteri yang telah diceraikan (hifz al nafs). Pemberian nafkah anak merupakan bentuk perlindungan dan kepedulian ayah terhadap

⁴². Muannif Ridwan et al., “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

⁴³. Fajri Ilhami, *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa*, Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

keturunannya (hifz alnasl). Pemberian hak-hak isteri dan anak juga termasuk kepada (hifz al-mâl) yang mana isteri dan anak merupakan orang yang tepat untuk diberikan nafkah. Alasan hukum yang digunakan hakim dilihat dari perspektif fitur sistem yang ditawarkan Jasser Auda, hakim belum berpikir secara kemenyeluruhan (wholeness) karena tidak menjadikan slip gaji sebagai pertimbangan dalam menetapkan nominal iddah, mut'ah dan nafkah anak. Sementara itu hakim sudah berpikir secara keterbukaan (openness) karena berani memberikan iddah, mut'ah dan nafkah anak dalam putusan verstek.

- b. Nyoto, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2020, ***Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Curup***.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pengujian keabsahan data melalui pengamatan terus menerus dan triangulasi sumber dan metode. Analisa data menggunakan model interaktif, meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih belum dipenuhi semua oleh orang tua misalnya pendidikan, sandang dan pangan. Kedua hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya karena kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya kesadaran akan hal tersebut dan rendahnya pendidikan orang tua. Ketiga implikasi yang timbul adalah keadaan psikologis anak, sering murung, nakal, minder, konflik batin dan melawan ibunya.
- c. Fitriani, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2022, ***Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***

⁴⁴. Nyoto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Curup*, Institut Agama Islam (IAIN) Curup, 2020.

(Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggaunomor : 371/Pdt.G/2021/Pa.Llg).⁴⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya, memahami dasar putusan hakim dalam menetapkan putusan atas sidang perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi konkrit sebagai bahan pertimbangan para pengkaji Hukum Islam dengan study mengenai Putusan pengadilan Agama perihal perceraian dalam pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus yang difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana penerapan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pemenuhan hak nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Putusan Hakim No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG sesuai dengan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974. Tentang pemenuhan nafkah anak yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama bahwa mantan suami hanya beberapa kali memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang nafkah anak. Factorfaktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya adalah kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya. Penelitian ini mendapatkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak dalam perkara putusan hakim No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG tidak terpenuhi secara maksimal dan terjadinya

⁴⁵. Fitriani, *Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggaunomor : 371/Pdt.G/2021/Pa.Llg)*, Institut Agama Islam (IAIN) Curup, 2022.

pelanggaran hukum terhadap putusan pengadilan agama tersebut. Hal itu dibuktikan dengan pemberian nafkah oleh mantan suami kepada anak-anaknya yang hanya dilakukan beberapa kali pasca putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

- d. Sidiq Nur Rohman, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020, ***“Tinjauan Maqāṣid Syarī’Ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/Pa.Ska)”***.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi seperti dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska, yaitu salinan putusan perkara cerai talak nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska yang diperoleh dari web direktori Mahkamah Agung, buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang putusan nomor 0371/Pdt.G/2019/PA Ska. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memutus perkara perceraian ini dengan murtadnya Termohon tetapi memutus perkara ini berdasarkan Pasal 116 point (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Selanjutnya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon. Selain itu alasan perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat jika ditinjau menurut maqāṣid syarī’ah dalam perlindungan al-daruriyyāt terbagi menjadi lima yaitu Hifz Al-Dīn, Hifz Al-Nafs,

⁴⁶. Sidiq Nur Rohman, *Tinjauan Maqāṣid Syarī’Ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/Pa.Ska)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020.

Hifz Al-‘Aql, Hifz Al-Nasl dan Hifz Al-Māl. Maka Hifz Al-Dīn, hifz al-nafs dan hifz Al-‘Aql dalam konsep maqāsid syarī’ah dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu.

- e. Zidna Mazidah, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023, “***Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)***”.⁴⁷ Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mendeskripsikan penerapan ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 , kemudian peneliti mengkaji dengan menggunakan pespektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian: Pertama, Implementasi aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di PA Kab. Malang sudah di laksanakan dengan baik melalui proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi putusan. Kedua, ketentuan hak-hak perempuan pasca cerai gugat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya tiga faktor dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono. Faktor hukum sudah jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu petugas Posbakum, Para Hakim dan petugas PTSP sudah berupaya maksimal dalam menegakkan ketentuan ini. PA Kab. Malang saat ini sudah memfasilitasi sarana prasarana yang memadai dan mendukung pemenuhan hak-hak perepuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat masih rendah, hal ini didukung juga dengan pola

⁴⁷. Faisal Yahya, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020.

kebudayaan masyarakat kabupaten Malang yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan.

- f. Ayyasye Rif'at Arraya, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024, "***Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)***".⁴⁸ Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai dengan realitas. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer berupa penelitian lapangan dan sata sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan orang yang lebih mengetahui hal tersebut, observasi, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.Wtp, adalah sebagai berikut : Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendengarkan keterangan saksi

⁴⁸. Ayyasye Rif'at Arraya, *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024.

sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.

- g. Anik Tri Haryani, Jurnal, Universitas Merdeka Madiun 2024, “***Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai***”.⁴⁹ Penelitian didasarkan pada metode normatif yaitu kajian pustaka yang penelitiannya berdasarkan pada norma yang berlaku dalam masyarakat atau memfokuskan penelitiannya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Pendekatan yang diterapkan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Terkait permasalahan yang sedang diteliti menggunakan pendekatan perundang -undangan, yang mempelajari baik semua peraturan dan undang-undang yang terkait. Sedangkan pendekatan konseptual pendekatan yang berangkat mulai dari doktrin serta pandangan yang bertumbuh dalam ilmu hukum. Penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder. Primer mencakup regulasi perundang-undangan dan segala ketentuan umum yang dimuat dalam dokumen resmi. Sedangkan sekunder adalah diperoleh dari literatur berupa buku, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, dan media elektronik (internet). Bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan memaparkan data-data yang didapatkan melalui normative kualitatif.

⁴⁹. Anik Tri Haryani, *Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai*, Jurnal, Universitas Merdeka Madiun 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif Empiris* merupakan jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (studi peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan empiris (studi penerapan hukum dalam masyarakat). Metode normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa dalam masyarakat.⁵⁰

Penelitian *normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁵¹

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive

⁵⁰David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, no. No 8 (2021).hal, 2464

⁵¹Jonaedi Efendi Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, vol. viii, 304, PRENADAMEDIA GROUP, Kencana, 2016.0617 (2016, n.d.).hal.123-149

karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.⁵²

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan *Statute Approach* ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif.⁵³ Dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis mengamati bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

- a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel

⁵². Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm.7.

⁵³.Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya, "Jurnal Studi Komunikasi Dan Media 15, no. 1 (August 26, 2013): 128, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.

⁵⁴.Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018).

yang diteliti.⁵⁵ Maka lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Hakim Pengadilan Agama Curup.
 - b) Tinjauan Yuridis dan Analisis Hakim Pengadilan Agama Curup
 - c) Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
 - d) Perspektif imam al ghazali.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa undang-undang, yakni *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, dengan cara mempelajari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga acara:

- a. Wawancara atau *interviewe*

Menurut Kerlinger wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (*interviewer*), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai,

⁵⁵.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁵⁶

Interview dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Interviewe* bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- b) *Interviewe* terpimpin (menggunakan instrument pertanyaan).
- c) *Interviewe* bebas terpimpin (kombinasi antara *Interviewe* bebas dan terpimpin).

Wawancara yang digunakan melalui dua cara yakni :

- a) Wawancara mendalam (tidak terstruktur)

Wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan katakata dalam setiap pertanyaan pada saat wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan responden yang dihadapi).⁵⁷

- b) Wawancara baku (terstruktur)

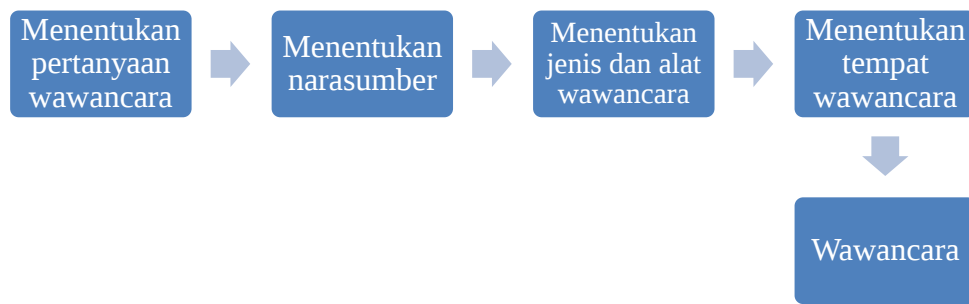
Wawancara yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan

Adapun alur-alur dalam wawancara ini dapat dilihat di dalam bagan berikut ini:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm.137.

⁵⁷. Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet.II*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2002), hlm.181.

Gambar 1.1 Tahapan Wawancara Penelitian



Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini.

Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber penelitian;
- Menentukan informan atau narasumber penelitian yang akan diwawancara;
- Menentukan jenis dan instrumen wawancara yang akan peneliti gunakan;
- Menentukan tempat atau lokasi wawancara;
- Melaksanakan/melakukan wawancara;

Untuk melaksanakan prosedur wawancara dalam penelitian ini maka peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara dengan berdasarkan aspek-aspek indikator yang kemudian dikembangkan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari tabel kisi-kisi pedoman wawancara penelitian berikut :

Tabel 1.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak teori masalah	Keterangan atau pendapat teori masalah imam al ghazali.	Pendapat imam al ghazali terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca bercerai. 1. Kondisi masyarakat dari segi	Ketua, Panitera dan Pejabat Terkait di Pengadilan Agama Curup.	Wawancara langsung (<i>Face to Face</i>).

	imam al ghazali		status sosial, ekonomi, segi budaya perempuan yang dicerai oleh suami.		
2	Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup	Keterangan atau pendapat Hakim atau Panitera pengadilan Agama Curup.	1. Azas kesetaraan gender 2. Azas non Diskriminasi 3. Asas pemenuhan hak perempuan dan anak 4. Asas kesamaan di depan hukum	Hakim di Pengadilan Agama Curup.	Wawancara langsung (<i>Face to Face</i>).

Maka dalam penelitian kali ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan penulis menggunakan *Interviewe* bebas tanpa terpimpin untuk mewawancarai pihak yang bersangkutan seperti Hakim di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, di mana penulis menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam permasalahan lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan mempelajari, mencatat atau mengambil data yang telah didokumentasikan untuk memperkuat data-data yang

diperoleh saat penelitian langsung. Dokumentasi ini dapat berupa table-tabel foto-foto kegiatan yang penelitian yang dilakukan.⁵⁸

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek atau indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak teori maslahat imam al ghazali	1. Asas kesetaraan gender. 2. Asas non diskriminasi. 3. Asas pemenuhan hak.	1. Foto atau rekaman Suara. 2. Foto atau rekaman Suara. 3. Foto atau rekaman Suara.	√ √ √	
2	Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup	1. Pendapat hakim terkait menetapkan hak perempuan dan anak.	1. Foto atau rekaman Suara.	√	

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.245

Melalui Teknik ini penulis berupaya mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen ini dapat membantu untuk melengkapi data yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh tahap ini adalah meliputi:

- a) Profil lengkap lokasi penelitian.
- b) Identitas lengkap Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.
- c) Foto lengkap pelaksanaan penelitian yang terkait dengan pengumpulan data tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Logika berpikir yang di gunakan adalah deduktif. Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan analisis data di lapangan *Model Miles dan Huberman* yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di dapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.⁵⁹

Dalam reduksi data ini peneliti mengambil data dari hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab I.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan selanjutnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequent of display data for qualitative research data in the past as been narrative text”* yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian data disusun secara sistematis berkaitan dengan segala sesuatu yang memberi gambaran nyata tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali lagi ke lapangan mengumpulkan data, maka

⁵⁹.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm.247.

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang variabel. Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas, yakni dari pengumpulan data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

Dalam menarik kesimpulan, peneliti dalam penelitian ini menyajikan data baik dari hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dimana data yang disimpulkan oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang ada pada bab I.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup tepatnya di Jln. S. Sukowati, Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penetapan Pengadilan Agama Curup sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan diantaranya :

- a) Berdasarkan pra-observasi penulis, ditemukan data yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Rejang Lebong;
- b) Subjek dan objek penelitian penulis berada di Pengadilan Agama Curup;

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah lebih kurang 6 (enam) bulan yaitu mulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Proses penelitian dimulai dari bimbingan perbaikan proposal, penerbitan izin penelitian, sampai dengan pengolahan data hasil penelitian seperti terlihat ditabel berikut :

Tabel 3.
Waktu Penelitian

No	Tahapan	Waktu	Keterangan Tempat
1	Perbaikan Proposal	2 Bulan	Kampus
2	Izin Penelitian	1 Minggu	Kampus
3	Penelitian	1 Bulan	Lapangan
4	Pengolahan data dan bimbingan	2 Bulan	Kampus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kevakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan

Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas

IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung”

Misi :

1. Meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama;
2. Meningkatkan manajemen peradilan agama yang moderen;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama;
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi badan peradilan.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
 4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;

3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan verstek permohonan cerai talak teori *Imam Al Ghazali*

Imam Al Ghazali sebagai tokoh kontemporer mengembangkan makna maqasid yang dianggap sempit jangkauannya. Menurutnya maqâsid al-syarî'ah yang awalnya berarti perlindungan dan penjagaan menuju teori maqâsid al-syarî'ah yang menekankan pada pengembangan atau pembangunan dan pemuliaan hak-hak asasi. Pada putusan-putusan yang jadi objek dalam penelitian penulis, hak hak perempuan dan hak yang termuat di dalamnya adalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

a. Hak Isteri Berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah

Putusan hakim tersebut termasuk kepada *maqâsid al-syar'ah* yaitu *kulliyât khamsah* yang tujuannya untuk menjaga hak asasi manusia dan kehormatan (*hifz al nafs/Ird*). Isteri yang diceraikan tentunya akan merasakan kegamangan dalam hidupnya. Yang mana biasanya ada suami mendampingi setelah bercerai tidak. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya antara suami memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pengabdian isteri kepada suami selama perkawinan tentunya harus sangat dihargai oleh suami. Perempuan-perempuan banyak yang mengorbankan karirnya demi untuk mengurus suami dan juga anaknya. Tentunya dengan di talaknya seorang isteri, harusnya seorang suami harus memberikan penghargaan kepada isteri yang telah mendampinginya, berupa uang iddah dan *mut'ah* sebagai bentuk pemenuhan hak asasi dan kehormatan mantan isteri. Hakim Muhammad Yuzar menyampaikan, keperluan uang iddah dan *mut'ah* yang diberikan tentunya berguna untuk:

- a) Digunakan untuk keperluan pribadi yang dirasa penting karena sudah tidak dinafkahi lagi oleh suami.
- b) Digunakan untuk bekal atau modal usaha untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang isteri yang bekerja sebagai rumah tangga yang terbiasa mengharapkan nafkah dari suaminya. Selain menjaga hak asasi, putusan hakim tersebut juga termasuk kepada *hifz al-mâl*. Menurut Imam Al Ghazali salah satu yang menjadi pengaplikasian *hifz al-mâl* adalah benarnya pendistribusian uang. Ketepatan dan kemanfaat pendistribusian uang termasuk kepada masalah. Jika kita merujuk pada putusan pemberian uang iddah dan *mut'ah* kepada mantan isteri, tentunya hal itu merupakan hal yang tepat sasaran. Karena memang hak itu sudah menjadi miliknya, yang disampaikan Allah dalam Qs. At-talaq ayat 623 tentang nafkah iddah, dan tentang *mut'ah* Qs. Al-Baqarah ayat 24124 dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

b. Nafkah Anak

Putusan hakim tersebut termasuk kepada maqâsid al-syarî'ah yaitu al-kulliyât khamsah yang tujuannya untuk perlindungan dan kepedulian terhadap keluarga (hifz al-nasl). Anak merupakan amanah sekaligus nikmat yang patut disyukuri, bahkan harta yang paling berharga di dunia ini yaitu lahirnya seorang anak. Sebagai ayah, kewajibannya untuk menghidupi anak tidak akan hilang selama anak tersebut sudah berusia dewasa. Ayah bertanggung jawab penuh dalam perkembangan anak. Dalam putusan yang penulis teliti, nafkah anak menjadi poin penting ditetapkan dalam putusan, hal ini disampaikan oleh Saifullah selaku hakim. Karena kemungkinan besar seorang ayah akan melalaikan kewajibannya itu sangat besar, karena tidak tertutup kemungkinan dia akan menikah lagi sehingga memiliki, Berdasarkan Firman Allah Qs. At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهَا أُخْرَى

Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Yang artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Tanggung jawab yang lebih, hingga mengabaikan nafkah untuk anaknya. Meskipun memang murni tanggung jawab seorang ayah, dalam menentukan kewajiban nafkah anak dalam sebuah putusan hakim mempertimbangkan kemampuan seorang ayah, jangan sampai sebuah putusan membuat salah seorang terzalimi. Menurut penulis dengan adanya suatu amar putusan tentang nafkah anak, salah satu bentuk tujuan agar terjaminnya dan terwujudnya rasa kepedulian seorang ayah terhadap anaknya. Putusan hakim tersebut termasuk kepada *maqasid al-syari'ah* yaitu *al-kulliyatul khamsah* yaitu (*hifz al-mâl*). Imam Al Ghazali memaknai (*hifz al-mal*) tidak terbatas pada makna penjagaan harta dengan hukuman bagi pencuri uang. Namun Imam Al Ghazali memaknai (*hifz al-mâl*) adalah ketetapan seseorang menyalurkan uang termasuk kepada (*hifz al-mâl*). Anak merupakan seseorang yang wajib dinafkahi oleh seorang ayah. Menurut para ulama anak yang tidak memiliki harta sendiri maka itu menjadi tanggung jawab ayahnya.⁶⁰

Alasan Hukum Hakim Perspektif Pendekatan Sistem Imam Al Ghazali Salah satu fitur sistem menurut Imam Al Ghazali yaitu kemenyeluruhan (*wholeness*). Imam Al Ghazali berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (*menyeluruh*) penting dihidupkan dalam usul. Wawancara Peneliti dengan Muhammad Yuzar, S.Ag.,MH, Hakim Pengadilan Agama Curup, 17 April 2025 di Pengadilan Agama Curup. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh pengertian yang *holistic* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Menurut penulis harusnya seorang hakim menggunakan pembuktian terbalik, jangan hanya mendengarkan keterangan dari suami/ayah saja. Terlebih dalam penentuan besaran nafkah anak ini pembuktian terbalik ini harus diperlukan. Agar pemberian nafkah tersebut sesuai dengan

⁶⁰. Abd al-Malik bin „Abdillah bin Dahisy, (Mekah: Maktabah al-Asadî, 2009), Juz 3, hlm.509.

kemampuan ayah dan juga sesuai kebutuhan si anak. Apabila sudah ditetapkan besarannya, maka kewajiban si ayah menafkahi anak hanya berpedoman pada keputusan tersebut kecuali ada niat baik untuk melebihkan pada dirinya. Karena apabila sudah ditetapkan besarannya tersebut dalam putusan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan isteri sebagai ibu anak untuk menambah besaran jumlah nafkah yang telah ditetapkan. Nafkah anak yang ditetapkan tersebut sudah mencakup nafkah untuk sandang, pangan dan papan, kecuali biaya kesehatan dan pendidikan. Imam Al Ghazali juga menawarkan fitur keterbukaan (openness) yang diusulkan oleh Imam Al Ghazali dalam *maqâsid al-syarî'ah* ini mengajukan 167 seorang fakih dituntut harus mempunyai keilmuan yang komperhensif terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahasnya, tidak lagi hanya berpacu kepada produk putusan-putusan ulama mazhab (fikih) semata.

Menurut penulis dari putusan yang diteliti tersebut, hakim sudah menggunakan pemikiran keterbukaan. Terbukti bahwa hakim yang mengadili 12 (dua belas) putusan yang penulis teliti berani memberikan putusan yang tidak lazim dari putusan verstek lainnya, terbukti dari 932 putusan verstek hanya 12 putusan yang memberikan hak perempuan dan anak. Hakim tidak berpatokan pada ketentuan hukum asas *ultra petitum* yaitu larangan seorang hakim untuk menjatuhkan keputusan melebihi apa yang dituntut pemohon. Menurut Imam Al Ghazali yang dalam konsep multi dimensionalitas yang ia tawarkan, menganjurkan agar para fakih tidak hanya terfokus dalam satu dimensi penyelesaian melainkan juga melihat kepada dimensi lain untuk mencapai penyelesaian yang berbasis kepada *maqâsid* yang bertujuan kepada maslahat yang lebih unggul.

Menurut penulis dalam permasalahan cerai talak yang di putus verstek ini, tentunya sangat terlihat kebijaksanaan dari hakim yang mengadili. Karena dalam hal ini hakim tidak semata-mata melihat apa yang dipintakan oleh suami saja yaitu perceraian. Meskipun pihak isteri tidak mengajukan penuntutan karena ia tidak hadir di persidangan, di sini

hakim menggunakan kebijakannya agar supaya suami memberikan hak-hak isteri dan anak. Dikabulkannya perceraian, sebetulnya sudah ada unsur kemaslahatan di dalamnya, namun hakim melihat dimensi lain agar putusannya tersebut menciptakan kemaslahatan yang lebih unggul. Konsep lain yang Imam Al Ghazali tawarkan dalam teori sistemnya yaitu fitur hierarki yang saling mempengaruhi. Menurutnya *darûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât* merupakan satu kesatuan atau saling keterkaitan dan auda mengatakan ketiga hal tersebut sama pentingnya. Tidak ada skala prioritas antara kebutuhan dasar manusia sebab masing-masing bersinergi membentuk suatu sistem. Jika kita merujuk isi putusan yang penulis teliti, yaitu memberikan hak-hak isteri. Tentunya ini bisa dikatakan bahwa diberikannya hak-hak tersebut sebagai bentuk kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia seorang isteri, hal ini termasuk pada *darûriyyât*. Kemudian dari pemberian itu tentunya akan membuat hubungan dan komunikasi antara mantan suami dengan mantan isteri tetap terjaga baik. Ini merupakan hal yang sangat positif karena mereka memiliki anak yang harusnya mereka besarkan bersama-sama, hal ini termasuk kepada aspek *hâjiyyât*. Kemudian dengan adanya pemberian hak-hak tersebut akan membuat isteri merasa terhibur dan senang setelah diberikan uang, ini termasuk pada aspek *tahsîniyyât*.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup

Pasca perceraian seorang mantan isteri tentunya memiliki hak-hak ekonomi yang mesti ia terima dari mantan suaminya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Namun seringkali hak-hak tersebut terabaikan apabila dalam perkara tersebut mantan isteri/ termohon tidak menghadiri persidangan yang biasa disebut dengan putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dibacakan pada saat

pihak termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun sudah di panggil secara resmi dan patut.⁶¹

Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan dan perceraian merupakan dua peristiwa hukum yang saling berkaitan. Di Indonesia, perceraian termasuk bagian dari hukum perkawinan dan keperdataan. Jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian. Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat

⁶¹. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm.346.

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁶²

Mengenai perkara verstek, dalam hal ini kaitannya dengan pemenuhan hak perempuan dan anak, hakim terbagi kepada 2 (dua) aliran:

a. Tidak Menggunakan Hak Ex Officio

Dalam praktiknya di lapangan, format gugatan yang diajukan oleh suami terhadap isterinya tentunya hanya ingin bercerai saja, tanpa pembebanan kewajiban seperti iddah, mut'ah dan nafkah anak. Sehingga apabila isteri tidak hadir ke persidangan, maka hakim mengabulkan perceraianya saja, tanpa menggunakan hak ex officio sebagai hakim untuk memberikan pembebanan kepada suami untuk memberikan hak-hak isteri dan anak. Tidak digunakannya hal ini merupakan salah satu bentuk upaya menghindari putusan yang ultra petitum. Aliran ini berpendapat bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ini diberikan apabila pihak isteri datang dan diminta dalam gugatan rekompensinya.⁶³

b. Menggunakan Hak Ex Officio

Sebagai hakim tentunya memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas bahwa hakim bebas dalam menggali fakta demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian. Akhmadi selaku hakim mengatakan bahwa baiknya seorang pengadil hakim harus bisa menciptakan kepastian. Karena jabatannya, seorang hakim memiliki hak

⁶². Fatimah, Rabi'atul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, hlm.559.

⁶³. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.134

yang sangat istimewa yaitu *ex officio*. Dengan hak tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan di luar apa yang diminta, jika pertimbangannya tersebut demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pertimbangan Hakim terkait dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara perkawinan di mana dalam hal ini adalah kasus perceraian :

“Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009”

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan masing-masing beragama Islam, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

“Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ”

Bahwa sebelum peneliti melakukan wawancara terkait dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di pengadilan agama curup, peneliti melampirkan salah satu putusan Perkara

Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Nomor Perkara 240/Pdt.G/2025/PA.Crp sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 240/Pidt. G/2025/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, tanggal 14 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu, dalam hal Ini memilih berdomisili elektronik bambang678967@gmail.com. sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Curup, tanggal 11 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. nomor telepon 0857 6918 7334, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Permohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan Registerkara Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Crp, pada tanggal 24 April 2025 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Minggu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, pada tanggal 01 April 2012, dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/01/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu, tertanggal 02 April 2012, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 7 (Tujuh) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

ANAK KE-1

Anak ke Satu, Tempat Lahi Rejang Lebong, Tanggal Lahir 25 Desember 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Diasuh Oleh Termohon.

ANAK KE-2

Anak ke Dua, Tempat Lahir Rejang Lebong, Tanggal Lahir 05 Juni 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD, Diasuh Oleh Pemohon.

ANAK KE-3

Anak ke Ketiga, Tempat Lahir Rejang Lebong, Tanggal Lahir 21 Februari 2023, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, Diasuh Oleh Termohon.

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2024 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar

antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh, Permasalahan Ekonomi dimana setiap membahas masalah keuangan Termohon selalu saja marah-marah dan merasa tidak tercukupi dengan apa yang sudah diberikan oleh Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa puncak permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan September 2024, disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, dimana tuduhan Termohon hanyalah sebagai alasan Termohon untuk membuat keributan dan keributan tersebut melebar ke pembahasan ekonomi;

Bahwa setiap membahas masalah ekonomi Termohon selalu saja merasa tidak puas terhadap penghasilan yang sudah Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa sejak puncak permasalahan yang terjadi akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dengan keinginannya sendiri dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Dusun II, Desa Rimbo Recap, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu;

Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, dengan pergi menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian antara Termohon dan Pemohon:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir September 2024 dan seteah pisah tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa keluarga telah berupaya dalam merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan maksud permohonannya semula agar diberi izin untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk

keduakalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya.

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2012 secara Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Permohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang, yaitu Dianitami Wulandari binti Tasbun, dan Mitra Syahendri bin Supriatin, dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sudah adanya kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah anak masing-masing bernama ANAK KE-1, lahir tanggal 25 Desember 2012, Zaky Al Faruq Risky bin Bambang Hermanto, lahir tanggal 5 Juni 2016, Safiyya Ayunindya binti Bambang Hermanto lahir tanggal 21 Februari 2023 yang berada dibawah asuhan Termohon minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jut lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/usia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun Oleh karena itu Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek,

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon minimal sejumlah Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana dicatum angka 4 diatas;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'idah 1446 Hijriyah oleh Dra. Nurmalis M sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup berdasarkan surat izin bersidang dengan Hakim Tunggal Nomor 62/KMA/HK.05/3/2022 Tanggal 16 Maret 2022 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistim impormasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Marina .S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elettronik tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk melindungi hak perempuan dan anak, agama telah memberikan aturan yang jelas. Aturan tersebut sebagai rambu-rambu bagi suami untuk berpikir ulang tidak menelantarkan perempuan sebagai mantan istri. Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Kemudian sengketa mengenai hak asuh anak juga pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Sahabat Abdullah bin Umar, dikatakan :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya :

Sesungguhnya seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya anaku ini perutku adalah tempatnya, payudaku adalah wadah minumnya, dan kamarku adalah rumahnya. Sementara itu, ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku. Rasulullah saw bersabda kepada wanita itu: 'Kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah (lagi)'. ” (HR. Abu Dawud.)

Bahwa sebelum membahas hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup penulis melampirkan data jumlah pengajuan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup diputus secara *Verstek*, berikut data Cerai Talak :

Tabel 4.
Pengajuan Cerai Talak tahun 2025

No	Bulan Pengajuan	Jenis Perkara	Jenis Putusan		Jumlah
			Biasa	Verstek	
1	Januari	Cerai Talak	15	5	20
2	Februari	Cerai Talak	21	7	28
3	Maret	Cerai Talak	14	6	20
4	April	Cerai Talak	25	12	37
5	Mei	Cerai Talak	37	16	53
6	Juni	Cerai Talak	28	13	41
TOTAL			140	59	199

Dari hasil putusan diatas peneliti melakukan wawancara terkait dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di pengadilan agama curup. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah jika ada putusan perkara

permohonan cerai talak yang diputus secara verstek hak-hak perempuan dan anak bisa didapatkan :

— ... Ya, pada putusan perkara permohonan cerai talak yang diputus secara verstek, hak-hak perempuan dan anak tetap dapat didapatkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mencakup hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Hakim tetap dapat menjatuhkan putusan verstek yang mencakup hak-hak perempuan dan anak. Namun, dalam putusan verstek, hakim lebih berhati-hati dalam menentukan hak-hak tersebut, karena tergugat tidak dapat menyampaikan pembelaan. Namun untuk nafkah anak dilihat dari suami/pihak Pemohon perkerjaannya apa dan berapa penghasilannya dari seminggu atau dalam 1 bulan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah semua perkara permohonan cerai talak yang diputus secara verstek hak-hak perempuan dan anak akan sama semua hasil dari hak-hak tersebut :

— ... Tidak semua putusan perceraian talak secara verstek akan menjamin hasil yang sama untuk hak-hak perempuan dan anak. Putusan verstek yang tidak mencantumkan pembebanan hak-hak perempuan dan anak dapat meninggalkan perempuan merasa dirugikan, karena mereka tidak memiliki tindakan hukum yang dapat diambil untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Putusan verstek yang tidak mencantumkan pembebanan hak-hak perempuan dan anak dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hak-hak tersebut. Perempuan dapat merasa dirugikan jika hak-haknya diabaikan dalam putusan verstek, dan mereka tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah ada faktor-faktor pendukung dalam perkara permohonan cerai talak yang diputuskan secara verstek hak-hak perempuan dan anak bisa didapatkan dan tidak bisa didapatkan :

— ... Dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), faktor-faktor pendukung untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bisa dan tidak bisa didapatkan. Pemenuhan hak-hak ini bergantung pada berbagai faktor seperti itikad baik suami, amar putusan hakim, kemampuan finansial suami, dan kesadaran hukum masyarakat. Putusan verstek sendiri bisa menimbulkan aspek negatif

bagi perempuan dan anak jika tidak ada upaya untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi. Jika suami memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian lebih mungkin terpenuhi, Putusan hakim yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya, seperti nafkah, menjadi dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. Jika suami memiliki penghasilan dan harta yang cukup, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menjadi lebih mungkin.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah jika ada putusan perkara permohonan cerai talak yang diputus secara verstek hak-hak perempuan dan anak bisa didapatkan :

— ... Ya, bahkan dalam putusan cerai talak verstek (tanpa kehadiran tergugat), hak-hak perempuan dan anak tetap dapat dipenuhi. Hakim memiliki kewenangan ex officio untuk menjamin hak-hak ini, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam putusan cerai talak verstek, hakim dapat menjatuhkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah iddah (selama masa iddah), mut'ah (ganti rugi), dan nafkah anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan agama untuk melindungi istri dan anak dari dampak negatif perceraian. Hak anak, seperti hak atas pemeliharaan dan pendidikan, juga dapat dijamin dalam putusan verstek. Hakim dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak dan bagaimana biaya pendidikan anak akan ditanggung. Hakim memiliki kewenangan ex officio (tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan) untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, bahkan jika mereka tidak hadir dalam persidangan. Ini berarti hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dalam putusan verstek.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah bapak mempertimbangkan norma-norma hukum untuk hak-hak perempuan dan anak :

— ... Ya, dalam putusan verstek, hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan norma-norma hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam kasus perceraian. Meskipun putusan verstek didasarkan pada ketidakhadiran tergugat, hakim tidak boleh hanya sekadar mengabulkan gugatan, tetapi harus memastikan bahwa putusan tersebut adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan perempuan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah bapak mencari hukum yang baru atas perihal hak-hak perempuan dan anak :

— ... *Hakim umumnya tidak membuat hukum baru terkait hak-hak perempuan dan anak. Mereka bertugas untuk menerapkan hukum yang sudah ada, termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dan anak.*

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah bapak dalam memutuskan hak-hak perempuan dan anak tetap mempertimbangkan asas-asas pertimbangan majelis hakim :

— ... *Ya, seorang hakim (termasuk hakim yang memutuskan perkara terkait hak-hak perempuan dan anak) tetap harus mempertimbangkan asas-asas pertimbangan majelis hakim dalam setiap keputusan yang diambil. Asas-asas ini termasuk keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan terbaik anak. Hak-hak anak, seperti hak asuh, nafkah, dan pendidikan, harus selalu menjadi fokus utama dalam setiap pertimbangan hakim. Asas-asas pertimbangan majelis hakim merupakan landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Asas-asas ini meliputi: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.*

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh narasumber Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup sekaligus Hakim pada Pengadilan Agama Curup Bapak **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H**, berikut ini pemaparan dari narasumber terkait tanggapan apakah bapak dalam perkara hak-hak perempuan dan anak menggunakan yurisprudensi :

— ... *Ya, hakim dalam perkara hak-hak perempuan dan anak menggunakan yurisprudensi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi contoh atau acuan dalam memutuskan kasus yang serupa. Yurisprudensi berfungsi sebagai penentu arah dalam pengambilan keputusan hakim, terutama saat ada ketidakjelasan atau kekaburan dalam peraturan hukum yang berlaku.*

Berdasarkan pada keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang mencakup hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), faktor-faktor pendukung untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bisa dan tidak bisa didapatkan. Pemenuhan hak-hak ini bergantung pada berbagai faktor seperti itikad baik suami, amar putusan hakim, kemampuan finansial suami, dan kesadaran hukum masyarakat. Hakim memiliki kewenangan *ex officio* (tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan) untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, bahkan jika mereka tidak hadir dalam persidangan. Ini berarti hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dalam putusan verstek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas setelah melakukan observasi penelitian dan mempelajari data-data, melakukan wawancara dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang penulis angkat, maka beberapa kesimpulan dari tesis ini akan penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada keterangan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Dalam perkara cerai talak yang diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat), faktor-faktor pendukung untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak bisa dan tidak bisa didapatkan, Pemenuhan hak-hak ini bergantung pada berbagai itikad baik suami, amar putusan hakim, kemampuan finansial suami dan kesadaran hukum masyarakat. Hakim memiliki kewenangan *ex officio* (tanpa diminta oleh pihak yang bersangkutan) untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, bahkan jika mereka tidak hadir dalam persidangan. Ini berarti hakim bertanggungjawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dalam putusan verstek.
2. Berdasarkan penelitian tesis ini dalam permasalahan cerai talak yang di putus verstek ini, tentunya sangat terlihat kebijaksanaan dari hakim yang mengadili. Karena dalam hal ini hakim tidak semata-mata melihat apa yang dipintakan oleh suami saja yaitu perceraian. Meskipun pihak isteri tidak mengajukan penuntutan karena ia tidak hadir di

persidangan, di sini hakim menggunakan kebijakannya agar supaya suami memberikan hak-hak isteri dan anak. Dikabulkannya perceraian, sebetulnya sudah ada unsur kemaslahatan di dalamnya, namun hakim melihat dimensi lain agar putusannya tersebut menciptakan kemaslahatan yang lebih unggul. Konsep lain yang Imam Al Ghazali tawarkan dalam teori sistemnya yaitu fitur hierarki yang saling mempengaruhi. Menurutnya darûriyyât, hâjiyyât dan tahsîniyyât merupakan satu kesatuan atau saling keterkaitan dan anda mengatakan ketiga hal tersebut sama pentingnya. Tidak ada skala prioritas antara kebutuhan dasar manusia sebab masing-masing bersinergi membentuk suatu sistem.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi atau saran menurut penulis yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan atau penguatan sumber daya bagi hakim Pengadilan Agama oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) dengan melaksanakan pelatihan khususnya dalam mengadili perkara cerai talak yang pihak isterinya tidak datang ke persidangan. Tentunya peran hakim sangat berpengaruh sekali dalam mengadili perkara tersebut. Karena pasca perceraian tentunya ada hak-hak isteri dan anak yang harus diberikan oleh pihak suami kepada isteri.
2. Pemerintah melalui Mahkamah Agung, sekiranya bisa mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai teknis mengadili persidangan apabila dalam perkara cerai talak pihak isteri tidak datang ke persidangan. Dimana aturan tersebut berisikan aturan yang memerintahkan hakim selalu memberikan kepastian terhadap hak-hak perempuan dan anak. Supaya hakim memiliki acuan dalam mengadili perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Rahim. 2021. *Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*. Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Abdurrahman Al-Jaliri. 2003. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba"ah, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Abi Ishaq Al-Asyatibi. *al- Muwafaqat fi Ushuli al-Syari"ati, Juz II 3-4*. Kairo: Dar Ibni al-Jauzi
- Abu Al-Maududi dan Fazl Ahmed. 1994. *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Anik Tri Haryani. 2024. *Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai*. Jurnal Universitas Merdeka Madiun
- Ayyasye Rif'at Arraya. 2024. *Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pascaperceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)*. Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia
- Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Fajri Ilhami. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa*. Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

- Galuh Widitya Qomaro. 2021. *Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1
- Hasanatul Jannah. 2010. *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*. De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum 2, no. 1
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Isroqunnajah dkk. 2004. *Eskalasi Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kab. Malang*. el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang 1, no. 1
- Jasser Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought
- Linda Azizah. 2012. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-'Adalah. Lampung Vol. 10 Nomor 4
- M. Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moempoeni Martojo. 1999. *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Disertasi Universitas Dipenogoro (UNDIP)
- Mukti Arto. 2021. *Memahami ex Officio sebagai senjata Cakra Pamungkas untuk Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad al-Dasuqi. 2011. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhah al-Syafi'i*. Mesir: Dar al-Salam
- Mutholingah dan Muh. Rohdi Zamzami. 2018. "Relevansi Pemikiran Maqashid alSyari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". Ta'limua, Vol. 7, No.2
- Sidiq Nur Rohman. 2020. *Tinjauan Maqāṣid Syarī'Ah Terhadap Perceraian Karena Perselisihan Yang Dipicu Salah Satu Pihak Pengikut Aliran Sesat (Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/Pa.Ska)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021.

- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press
- Tutik Hamidah. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, 1 ed.* Malang: UIN Maliki Press
- Umi Cholidatul M. 2019. *Krisis Moral Penyebab Perceraian; Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Semarang*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah UIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Ahmad Warsan Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku ilmiah Keagamaan Ponpes Al Munawwir, 1984), hlm.923.
- Abdurrahman Al-Jaliri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 248.
- Abû al-Fidâ' Ismâ'il bin Umar bin Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1998),
- At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid VI, alih bahasa: Ahmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Alzam, 2008),
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al Kitab al-Arabiyyah, 1977),
- Ahmad Warson Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet.14
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007),
- Inggit Fitriani, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Malhab*, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Metro, 2017),
- Ibn Qudâmah Abu Muhammad „Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Muwaffaq al- Dîn al-Jamâ'ili al-Dimasyqi, *al-Mughnî*, pentahqiq: „Abdullah bin „Abd al-Muhsin al-turki dan „Abd Muhammad al Hulu, Cet. 3, Juz 11, (Riyad: Dâr „Alam al-Kutub, 1997),
- M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008),

Nurjana Antareng dkk, *Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Study Pengadilan Agama Manado*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 12, Tahun 2021),

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA DAN WAWANCARA

Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Bapak Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

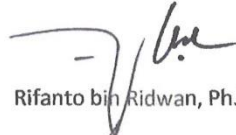
Admin Turnitin Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI-S2) menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam
Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan
Agama Curup Berbasis Teori Maslahat Imam Al-Ghazali
Penulis : Elsa Maya Sari
NIM : 23801008

Dengan tingkat kesamaan sebesar 22%

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Curup, 3 Juni 2025
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi HKI-S2


Rifanto bin Ridwan, Ph.D



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Selia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 154 /In.34/PQS/PP.00.9/02/2025

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama : 1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 197810092008011007
2. Dr. Rahmat Iswanto, S.Ag., SS., M.Hum NIP 197311222001121001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Elsa Maya Sari

NIM : 23801008

JUDUL TESIS : Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al- Ghazali.

- Kedua : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Kelempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 Februari 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 123 /IP/DPMPTSP/III/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/77/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 24 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur IAIN Nomor : 239/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Elsa Maya Sari /Padang, 26 Oktober 1988
NPM	: 23801008
Pekerjaan	: Polri
Program Studi/ Fakultas	: Megister (S2) HKI / SEI
Judul Proposal Penelitian	: "Pemenuhan Hak - hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al - Ghazali"
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Agama Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 24 Maret s/d 24 Agustus 2025
Penanggung Jawab	: Direktur IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

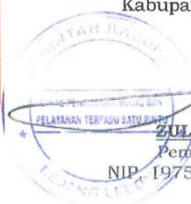
- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur IAIN
3. Ka. Pengadilan Agama Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pa-curup@pa-curup.go.id

CURUP – 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 813 /KPA.W7-A4/HM2.1.4/VI/2025

Berdasarkan Surat Dekan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 241/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan Tesis S.2 pada program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Maya Sari
NIM : 23801008
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Tesis “ **Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al-Ghazali** ”.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 46 Juni 2025
Ketua,

Ketua

KARTU BIMBINGAN TESIS
(KBT)



NAMA : *ELSA MAYA SARI*

NIM : 23301008

PRODI : *HUKUM KELUARGA ISLAM*

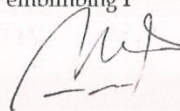
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2025

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	31/1/20	Perbaikan proposal	Ca
2.	8/2/20	Penambahan bab 1 ke proposal	Ca
3.	20/2/20	Ace proposal	Ca
4.	1/3/20	Baca Bab II & III	Ca
5.	12/3/20	Ace Bab II & III	Ca
6.	4/5/20	Perbaikan Bab IV	Ca
7.	15/5/20	Lanjut Bab V	Ca

8.	16/6/25	Perbaikan Bab $\bar{v}$	C ₂
9.	12/6/25	Acc Bab $\bar{v} \rightarrow \bar{v}$	C ₂
10.	16/6/25	Acc	C ₂

Curup, 16 JUNI 2025
Pembimbing I



Dr. SYARIF DEDI M. AG
NIP. 19781009 200801 1 007

Catatan Akhir :

.....
.....
.....
.....

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	31/1/20	perbaikan proposal	rf
2.	2/2/20	perubahan lembar proposal	rf
3.	20/2/20	bu. proposal	rf
4.	1/3/20	Baca Bab II & III BCC	rf
5.	4/5/20	Perbaikan, lampir	rf
6.	16/5/20	Acc, lanjut BAB IV-V	rf
7.	2/6/20	(Perbaikan Bab IV	rf

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2025

8.	10/6/25	Ace RAB IV. lanjut RAB	rf
9.	13/6/25	Ace RAB V	rf
10.	18/6/2025	fcc	rf

Curup, 18 Juni 2025
Pembimbing II

[Signature]

Dr. Rahmet Iswanto
NIP. 197311222001121001

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA



TEST SCORE RECORD

This is to certify that,

Name : ELSA MAYA SARI
Registration Number : 420525843
Place and Date of Birth : PADANG, 10/26/1988
Native Country/Native Language : Indonesian
Times Taken : 1

Subjects	
Listening Comprehension	31
Structure and Written Expression	49
Reading Comprehension	55
Total Score	450

The test is TOEFL-equivalent and administered by **UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA (UPTB) IAIN CURUP**
It is intended for use by the administering educational institution only.
Administering Institution's File Copy

Test Date 27/05/2025
Valid Until 27/05/2026



41N CURUP 000403 201503 2 005

وزارة شؤون الدينية
الجامعة الحكومية الإسلامية جوروب
مركز اللغة

تشهيد إدارة مركز اللغة بأن :

الإسم: **ELSA MAYA SARI**

قد شاركت في إخبار كفاءة اللغة العربية وحصلت على درجة مكان و تاريخ الميلاد: ٢٦ أكتوبر ١٩٨٨

٤٥٠	مجموعۃ الدرجات	فہم المقرء	الترکیب النحویۃ و التعبیرات الکتابیۃ	فہم المسموع
٤٤				
٣				
٣٣				
١٦				

المديرة،

۲۰



Tanggal Tes 27/05/2025
Berlaku hingga 27/05/2026

رقم التوظيف ١٩٩٠٤٠٣٢٠١٥٠٣٢٠٥
إيكا أبراني المسمى IN/CU



INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FAMILY LAW (ICOIFL) 2025

“Deepen Your Understanding of Islamic Family Law-Join ICOIFL 2025 For Insights
from Malaysian and Indonesian Perspectives”

CERTIFICATE

This is to certify that:

ELSA MAYA SARI

has participated as:

PRESENTER

at the International Conference held in collaboration between Institut Agama Islam Negeri Curup and
Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia

Johor Bahru, January 20, 2025

Chairman of Academy Islamic Civilisation, UTM

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Bin Abu@Hussin

BIOGRAFI PENULIS



Elsa Maya Sari adalah penulis tesis ini yang lahir di Padang pada tanggal 26 Oktober 1988. Penulis merupakan anak kedua (2) dari orang tua yang bernama Bapak Lukman. A dan Ibu Mania Misdawati dan Penulis mempunyai 1 orang kakak dan 2 orang adek. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis bersuami bernama Muhammad Azhara.K

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. TK (Taman Kanak-kanak) Kartika Chandra Kirana Padang.
2. SDN 30 Cengkeh Padang lulus pada tahun 2000.
3. SMPN 1 Rejang Lebong lulus pada tahun 2003.
4. SMAN 4 Rejang Lebong lulus pada tahun 2006.
5. Strata 1 (S1) Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Provinsi Bengkulu (UNIHAZ) Fakultas Hukum lulus pada tahun 2012
6. Sekarang sedang menempuh Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Polisi Wanita yang lulus pada tahun 2007, dan melanjutkan karir di Kepolisian dengan mengikuti tes Perwira Polri dan lulus Pendidikan Perwira Polri pada tahun 2021 di Sukabumi Jawa barat dan saat ini penulis berdinast di SPN Polda Bengkulu, dimana Penulis diberi amanah sebagai tenaga pendidik bagi calon anggota Polri.